

DRAFT LAPORAN
KAJIAN

**KEWENANGAN DAERAH TERHADAP PENGATURAN
KEBERADAAN KESULTANAN PASER DAN PELESTARIAN ADAT
ISTIADAT KESULTANAN PASER**



Disiapkan oleh:

Tim Konsultan
DPRD Kabupaten Paser

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASEER
2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kajian Hukum Kewenangan Daerah Terhadap Pengaturan Keberadaan Kesultanan Paser Dan Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser.

Sebagaimana diketahui bahwa hakekat Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Kabupaten Paser merupakan salah satu dari sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur. Menurut sejarah, Kabupaten Paser ini dulunya adalah bagian dari Kerajaan Sadurangas. Kabupaten ini memiliki julukan Bumi Daya Taka, bermotokan dari

bahasa suku Dayak Paser "Paser Buen Kesong" atau berarti "Paser Berhati Baik" dan semboyan "Olo Manin Aso Buen Si Olo Ndo" dengan arti "masa depan harus lebih baik dari sekarang"

Pada abad ke XVI (1516 Masehi) berdiri Kerajaan Sadurengas yang kemudian dinamakan Kesultanan Paser, dipimpin oleh seorang wanita (Ratu I) yang dinamakan Putri didalam Petung. Wilayah Kerajaan Sadurengas meliputi KabupatenPaser yang ada sekarang ditambah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Provinsi Kalimantan Selatan.

Kabupaten Paser secara resmi ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Kabupaten Paser (nama awal pada waktu ditetapkan) Bersama 6 kabupaten/kotapraja yang ada kala itu menjadi wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Kemudian pada tahun 2007, nama Kabupaten Paser berubah menjadi Kabupaten Paser dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007. Sementara Tanah Grogot yang menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Kabupaten Paser sejak tahun 1959, dalam perkembangannya terdapat aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya perubahan nama dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser. Akhirnya, tahun 2013 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2013, nama ibukota Kabupaten Paser provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser

Keberadaan Kabupaten Paser tidak bisa dipisahkan dengan Kesultanan Paseer atau sebelumnya bernama Kerajaan Sadurengas.

Namun sejak ditetapkan menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Paser berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan tersebut, keduanya terpisah. Artinya Kabupaten Paser resmi sebagai daerah otonom yang menjalankan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan perautan perundang-undangan bidang pemerintahan daerah. Sementara Kesultanan Paser hanya sebagai bekas kerajaan yang berada di wilayah Daerah Kabupaten Paser.

Sebagai daerah Otonomi Daerah, Kabupaten Paser punya hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam rangka mengetahui hubungan Pemerintah Kabupaten Paser dengan Kesultanan Paser. Kajian hukum Kewenangan Daerah Terhadap Pengaturan Keberadaan Kesultanan Paser Dan Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser.

Atas selesainya Laporan Kajian ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan pelaksanaan kegiatan penelitian ini.

Laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami akan menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran guna perbaikan. Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Paser, Desember 2021.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSONALIA TIM	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I : PENDAHULUAN	I-1
A. Latar Belakang	I-1
B. Rumusan Masalah	I-4
C. Maksud, Tujuan dan Sasaran	I-5
D. Manfaat Kajian	I-7
E. Metode Penulisan Kajian	I-7
BAB II : LANDASAN TEORI	II-1
A. Tinjauan tentang Air	II-1
1. Landasan Konstitusional Pemerintahan Daerah	II-1
2. Asas/Prinsip Pemerintahan Daerah	II-2
3. Tinjauan Peran Pemerintah Daerah	II-3
4. Tinjauan tentang Adat Istiadat	II-5
5. Tinjauan tentang Kebudayaan	II-7
6. Tentang Cagar Budaya	II-10
7. Tinjauan tentang Seni (Kesenian)	II-14
8. Tinjauan tentang Budaya/Kebudayaan	II-23
9. Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bidang Kebudayaan	II-27
B. Kajian Praktik Empiris	II-34
1. Gambaran Umum Kabupaten Paser	II-34
2. Seputar Kesultanan Paser	II-38

BAB III	: HASIL KAJIAN DAN ANALISISNYA	III-1
	A...Keberadaan Kesultanan Paser.....	III-1
	B...Kewenangan Daerah Terhadap Keberadaan Kesultanan Paser dan Pelestarian adat istiadat Kesultanan Paser	III-3
	C...Perundang-undangan apa saja yang memberi kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengaturan terhadap keberadaan Kesultanan Paser dan pelestarian adat istiadat Kesultanan Paser	III-18
	D...Bentuk dan materi pengaturan dalam Produk Hukum Daerah yang dapat dibentuk oleh daerah dalam melakukan pengaturan terhadap keberadaan Kesultanan Paser dan pelestarian adat istiadat Kesultanan Paser, Serta hal-hal yang harus diperhatikan	III-25
BAB IV:	P E N U T U P	IV-1
	A...Kesimpulan	IV-1
	B...Saran Rekomendasi	IV-3
Daftar Referensi		

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

hakekat Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Tujuan dari pemerintahan daerah adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,

keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kabupaten Paser merupakan salah satu dari sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Timur. Menurut sejarah, Kabupaten Paser ini dulunya adalah bagian dari Kesultanan Paser (Kerajaan Sadurengas). Kabupaten ini memiliki julukan Bumi Daya Taka, bermotokan dari bahasa suku Dayak Paser "Paser Buen Kesong" atau berarti "Paser Berhati Baik" dan semboyan "Olo Manin Aso Buen Si Olo Ndo" dengan arti "masa depan harus lebih baik dari sekarang".

Pada abad ke XVI (1516 Masehi) berdiri Kerajaan Sadurengas yang kemudian dinamakan Kesultanan Pasir, dipimpin oleh seorang wanita (Ratu I) yang dinamakan Putri didalam Petung. Wilayah Kerajaan Sadurengas meliputi Kabupaten Pasir yang ada sekarang ditambah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Provinsi Kalimantan Selatan.

Kabupaten Paser secara resmi ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Kabupaten Pasir (nama awal pada waktu ditetapkan) Bersama 6 kabupaten/kotapraja yang ada kala itu menjadi wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur.

Kemudian pada tahun 2007, nama Kabupaten Pasir berubah menjadi Kabupaten Paser dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007. Sementara Tanah Grogot yang menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Kabupaten Paser sejak tahun 1959, dalam perkembangannya terdapat aspirasi masyarakat yang menginginkan adanya perubahan nama dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser. Akhirnya, tahun 2013 dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2013, nama ibukota Kabupaten Paser provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot menjadi Tana Paser.

Keberadaan Kabupaten Paser tidak bisa dipisahkan dengan Kesultanan Paseer atau sebelumnya bernama Kerajaan Sadurengas. Namun sejak ditetapkan menjadi Daerah Tingkat II Kabupaten Paser berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan tersebut, keduanya terpisah. Artinya Kabupaten Paser resmi sebagai daerah otonom yang menjalankan pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pemerintahan daerah. Sementara Kesultanan Paseer hanya sebagai bekas kerajaan yang berada di wilayah Daerah Kabupaten Paser.

Sebagai daerah Otonomi Daerah, Kabupaten Paser punya hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dalam rangka mengetahui hubungan Pemerintah Kabupaten Paser dengan Kesultanan Paser terutama menyangkut kewenangan daerah terhadap pengaturan Keberadaan Kesultanan Paser Dan Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser dilakukan kajian hukum Kewenangan Daerah Terhadap Pengaturan Keberadaan Kesultanan Paser Dan Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Kajian Hukum/Perundang-undangan adalah sebuah proses untuk mengetahui keterkaitan materi yang akan diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya baik vertikal maupun horizontal, sehingga dapat mencegah terjadinya tumpang tindih pengaturan atau kewenangan.

B. Rumusan Masalah:

Sesuai dengan maksud dan tujuannya, maka rumusan masalah dalam kajian ini adalah:

1. Apakah daerah memiliki kewenangan dalam pengaturan terhadap keberadaan Kesultanan Paser dan Pelestarian adat istiadat Kesultanan Paser berdasarkan peraturan perundang-undangan ?

2. Perundang-undangan apa saja yang memberi kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengaturan terhadap keberadaan Kesultanan Paser dan pelestarian adat istiadat Kesultanan Paser ?
3. Bentuk dan materi pengaturan dalam Produk Hukum Daerah yang dapat dibentuk oleh daerah dalam melakukan pengaturan terhadap keberadaan Kesultanan Paser dan pelestarian adat istiadat Kesultanan Paser, Serta hal-hal yang harus diperhatikan ?.

C. Maksud, Tujuan dan sasaran:

Kajian hukum tentang Kewenangan Daerah Terhadap Pengaturan Keberadaan Kesultanan Paser Dan Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser ini memiliki maksud, tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Maksud:

- a. Untuk mendapatkan kajian hukum kewenangan Daerah Kabupaten Paser terhadap pengaturan Keberadaan Kesultanan Paser dan Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser.
- b. Untuk memperoleh landasan hukum dalam pengaturan Keberadaan Kesultanan Paser dan Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser.

2. Tujuan :

Sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam kajian ini maka tujuan yang ingin dicapai dari kajian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah daerah memiliki kewenangan dalam pengaturan terhadap Keberadaan Kesultanan Paser dan Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Untuk menganalisis perundang-undangan apa saja yang memberi kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengaturan terhadap Keberadaan Kesultanan Paser Dan Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser.
- c. Untuk mengetahui dan menguraikan Bentuk dan materi pengaturan dalam Produk Hukum Daerah yang dapat dibentuk oleh daerah dalam melakukan pengaturan terhadap keberadaan Kesultanan Paser dan pelestarian adat istiadat Kesultanan Paser, Serta hal-hal yang harus diperhatikan.

3. Manfaat :

- a. Diharapkan setiap kebijakan baik yang sudah maupun yang akan dilakukan selalu dapat dipertanggung jawabkan secara filosofis maupun yuridis.
- b. Diperolehnya masukan untuk pembentukan produk hukum terkait pengaturan dalam Produk Hukum Daerah yang dapat dibentuk oleh daerah dalam melakukan pengaturan terhadap keberadaan

Kesultanan Paser dan pelestarian adat istiadat Kesultanan Paser, Serta hal-hal yang harus diperhatikan.

D. Manfaat

Manfaat dari kajian mengenai kewenangan daerah terhadap pengaturan keberadaan Kesultanan Paser dan pelestarian adat istiadat Kesultanan Paser adalah menjadi bahan, dan arah secara akademis serta kerangka normatif yang diperlukan anggota DPRD Kabupaten Paser terkait dengan kemungkinan pengaturan keberadaan Kesultanan Paser dan pelestarian adat istiadat Kesultanan Paser dalam sebuah Peraturan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggaraan Daerah.

E. Metode Kajian Hukum

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Kajian hukum mengenai kewenangan daerah terhadap pengaturan keberadaan Kesultanan Paser dan pelestarian adat istiadat Kesultanan Paser ini sesuai dengan maksud dan tujuan yang hendak dicapai maka menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (doktrinal). Yuridis normatif dimaksudkan bahwa untuk melihat permasalahan terkait kewenangan daerah terhadap pengaturan keberadaan Kesultanan Paser dan pelestarian adat istiadat Kesultanan Paser digunakan pendekatan

normatif yaitu pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam kajian/penelitian ini adalah pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*).

2. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana dikemukakan bahwa pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Menurut Soerjono Soekanto (1986) data sekunder digunakan dalam penelitian meliputi tiga bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang menjadi dasar pedoman penelitian. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang;

- 3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 6) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009, Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;

- 10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- 11) Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnal, literatur, buku, internet, laporan penelitian dan sebagainya berkaitan dengan inovasi daerah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder (Soerjono Soekanto,1986:52). Bahan hukum tersier seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, dan Ensiklopedi.

Di samping itu guna melengkapi informasi dan memperkuat kesimpulan dalam kajian ini digunakan pula data primer. Data Primer yaitu data yang diperoleh

langsung dari sumber pertama. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari Pejabat yang terkait dengan pejabat daerah khususnya dari Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang mengetahui tentang keberadaan Kesultanan Paser dan pelestarian adat istiadat Kesultanan Paser.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini digunakan 2 jenis data yaitu: data Primer dan Data Sekunder. Untuk data primer pengumpulan data dilakukan dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) dilakukan dengan pakar dan pejabat dari Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara urusan pemerintahan bidang kebudayaan yang mengetahui tentang keberadaan Kesultanan Paser dan pelestarian adat istiadat Kesultanan Paser di Kabupaten Paser.

Sedangkan untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka, baik dari media cetak maupun elektronik (internet) bahan hukum yang dikumpulkan berkaitan erat dengan masalah. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi membaca, mengkaji dan mempelajari bahan hukum dan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengumpulkan dan mengolah data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dengan analisis data akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif.

Model analisis kualitatif digunakan model analisis interaktif, yaitu model analisis yang memerlukan tiga komponen berupa reduksi data, sajian data, serta penarikan kesimpulan/verifikasi dengan menggunakan proses siklus (H.B. Sutopo, 1998:48). Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka interpretasi terhadap apa yang ditentukan dan merumuskan kesimpulan akhir digunakan logika atau penalaran sistematis. Ada 3 (tiga) komponen pokok dalam tahapan analisa data, yaitu:

- a. *Data Reduction* merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data kasar yang ada dalam *field note*. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, hasilnya data dapat disederhanakan dan ditransformasikan melalui seleksi, ringkasan serta penggolongan dalam suatu pola.
- b. *Data Display* adalah paduan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset yang dilakukan, sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan harus dilakukan.

c. *Conclution Drawing* adalah berawal dari pengumpulan data peneliti harus mengerti apa arti dari hal-hal yang ditelitinya, dengan cara pencatatan peraturan, pola-pola, pernyataan konfigurasi yang mapan dan arahan sebab akibat, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

Tiga komponen analisis data di atas membentuk interaksi dengan proses pengumpulan yang berbentuk siklus (diagram *flow*) (HB Sutopo, 1998:37).

F. Sistematika:

Laporan Kajian ini disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I : **Pendahuluan**; berisi latar Belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran serta metode penulisan kajian dan sistematika.

Bab II : **Tinjauan Pustaka**; meliputi: Landasan Konstitusional Pemerintahan Daerah, tinjauan umum tentang pemerintahan daerah, manajemen urusan pemerintahan, pembentukan peraturan perundang-undangan, materi perundang-undangan.

Bab III : **Kajian Hukum kewenangan daerah terhadap pengaturan keberadaan Kesultanan Paser dan pelestarian adat istiadat Kesultanan Paser**;

Bab IV : Penutup yang berisi simpulan dan saran- saran.

- Daftar Pustaka

- Lampiran- lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoretis

1. Landasan Konstitusional Pemerintahan Daerah.

Pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa “pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandangi dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Dasar mengenai pemerintahan daerah tersebut, memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

- 1) Daerah Indonesia akan dibagi atas dasar besar dan kecil yang akan diatur dengan undang-undang;
- 2) Pengaturan tersebut harus memandangi dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa (Manan, Bagir, 2002: 2-3)

Kemudian di dalam Penjelasan UUD 1945 Pasal 18 menyebutkan bahwa :

- 1) Daerah besar dan kecil bukanlah negara bagian, karena daerah tersebut dibentuk dalam negara kesatuan,

- 2) Daerah besar dan kecil ada yang bersifat otonom dan ada yang bersifat administratif,
- 3) Daerah yang mempunyai hak asal-usul yang bersifat istimewa adalah swapraja (*zelfbestuurende landschappen*) dan desa (*volsgemeenschappen*),
- 4) Republik Indonesia akan menghormati kedudukan daerah yang mempunyai hak asal-usul yang bersifat istimewa.

2. Asas-asas/Prinsip Pemerintahan Daerah

Menurut ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Asas-asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, saran dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung-jawabkannya kepada yang menugaskannya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

- a. Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;

- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjalin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

3. Tinjauan Peran Pemerintah Daerah

Peran strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah adalah daerah berperan sebagai *entrepreneur, koordinator, fasilitator, dan stimulator* (Badrul Munir, 2002: 207-208).

Peran pemerintah sebagai *entrepreneur* mengandung konsekuensi tanggung-jawab untuk melakukan usaha sendiri dalam mengelola sumber daya ekonomi. Banyak hal bisa dilakukan dalam memberdayakan aset-aset daerah dan sumber daya ekonomi potensial sehingga dapat memberai manfaat kepada masyarakat. Sebagai *koordinator* pemerintah daerah harus mampu mengkoordinir semua komponen masyarakat sebagai aktor pembangunan, menetapkan kebijakan atau strategi-strategi pembangunan, dan mengelola disharmoni sosial. Pemerintah daerah mengarahkan dan memotivasi pelaksanaan pembangunan sesuai orientasi dan menghilangkan

kerancuan yang bersifat stagnan dalam mencapai tujuan secara sinergis. Sedangkan sebagai *fasilitator* pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudinal*, yaitu berkaitan dengan perbaikan perilaku budaya masyarakat dan birokrasi. Antara kinerja birokrasi dan pelayanan publik harus mewujudkan mekanisme yang lebih efektif, efisien, dan terkendali. Sebagai *stimulator* pemerintah daerah harus dapat menciptakan dan mengembangkan usaha melalui kebijaksanaan khusus yang dapat menarik investor menanamkan modal di daerah, sekaligus menjaga iklim usaha yang kondusif. Kebijakan khusus yang dimaksud adalah menstimulasi strategi pengembangan budaya lokal, responsif, dan adaptif terhadap isu-isu strategi yang mencuat. Hal ini dapat dilakukan dengan tetap menjaga sensitifitas pemerintah daerah.

Di samping itu peran *organisator* sebagai organ pemerintah daerah dituntut mampu mengendalikan pola komunikasi yang lengkap dan hubungan-hubungan lain di dalam suatu kelompok orang. Pemimpin sangat diperlukan dalam pengendalian ini, maka manajerial yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi segera diperbaharui agar tidak ketinggalan zaman.

4. Tinjauan tentang Adat Istiadat

Secara umum adat istiadat didefinisikan sebagai kumpulan tata kelakuan yang paling tinggi

kedudukannya karena bersifat kekal dan terintegrasi sangat kuat terhadap masyarakat yang memilikinya. Di samping definisi tersebut terdapat juga pengertian dari adat istiadat, antara lain:

- a. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi kegenerasi lain sebagai warisan sehingga kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1988: 5 - 6);
- b. Adat istiadat adalah perilaku budaya dan aturan-aturan yang telah berusaha diterapkan dalam lingkungan masyarakat;
- c. Adat istiadat merupakan ciri khas suatu daerah yang melekat sejak dahulu kala dalam diri masyarakat yang melakukannya;
- d. Adat istiadat adalah himpunan kaidah-kaidah sosial yang sejak lama ada dan telah menjadi kebiasaan (tradisi) dalam masyarakat.

Dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat adat istiadat ini terdapat berbagai macam. Macam-macam adat yang dapat diperhatikan adalah meliputi:

- a. Adat yang Sebenarnya Adat Adalah adat yang tak lekang oleh panas, tak lapuk oleh hujan, dipindah tidak layu, dibasuh habis air. Artinya, semua ketetapan yang ada di alam ini memiliki sifat-sifat yang tak akan berubah, contohnya hutan gundul menjadi penyebab banjir, kejahatan pasti akan

mendapat hukuman, kebaikan akan membuahkan kebahagiaan, dan seterusnya.

- b. Adat yang diadatkan ialah semua ketentuan yang berlaku di dalam masyarakat. Ketentuan-ketentuan ini dikodifikasikan oleh Datuk Nan Duo berdasarkan sifat benda-benda di alam. Gunanya untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dalam hal ketertiban, perekonomian, dan sosial budaya.
- c. Adat yang Teradat yaitu aturan yang terbentuk berdasarkan musyawarah. Setiap kelompok masyarakat memiliki aturan dan tata cara yang berbeda dengan kelompok masyarakat lainnya.
- d. Adat-istiadat merupakan kebiasaan atau kesukaan masyarakat setempat ketika melaksanakan pesta, berkesenian, hiburan, berpakaian, olah raga, dsb.

Adat istiadat bisa berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Contoh adat istiadat yang tertulis antara lain adalah:

- a. piagam-piagam raja (surat pengesahan raja, kepala adat;)
- b. peraturan persekutuan hukum adat yang tertulis seperti penataran desa, agama desa, awig-awig (peraturan subak di Pulau Bali).

Contoh adat istiadat yang tidak tertulis, antara lain adalah:

- a. Upacara ngaben dalam kebudayaan Bali;
- b. Acara sesajen dalam masyarakat Jawa; dan

- c. Upacara selamat yang menandai tahapan hidup seseorang dalam masyarakat Sunda.

Untuk dapat disebut sebagai adat istiadat harus memenuhi kriteria adat istiadat. Kriteria yang paling menentukan bagi konsepsi tradisi itu adalah bahwa tradisi diciptakan melalui tindakan dan kelakuan orang-orang melalui fikiran dan imajinasi orang-orang yang diteruskan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Skills dalam Sayogyo, 1985: 90).

5. Tinjauan tentang Kebudayaan

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin Colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata culture juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia.

Budaya dalam pengertian yang luas adalah pancaran daripada budi dan daya. Seluruh apa yang difikir, dirasa dan direnung diamalkan dalam bentuk daya menghasilkan kehidupan. Budaya adalah cara hidup sesuatu bangsa atau umat. Budaya tidak lagi dilihat sebagai pancaran ilmu dan pemikiran yang tinggi

dan murni dari sesuatu bangsa untuk mengatur kehidupan berasaskan peradaban.

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah Cultural-Determinism. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai *superorganic*. Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.

Upacara kedewasaan dari suku WaYao di Malawi, Afrika. Menurut Edward B. Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan yang mana akan

mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat Menurut Koentjoroningrat (1986), kebudayaan dibagi ke dalam tiga sistem, pertama sistem budaya yang lazim disebut adat-istiadat, kedua sistem sosial di mana merupakan suatu rangkaian tindakan yang berpola dari manusia. Ketiga, sistem teknologi sebagai modal peralatan manusia untuk menyanggah keterbatasan jasmaniahnya.

Berdasarkan konteks budaya, ragam kesenian terjadi disebabkan adanya sejarah dari zaman ke zaman. Jenis-jenis kesenian tertentu mempunyai kelompok pendukung yang memiliki fungsi berbeda. Adanya perubahan fungsi dapat menimbulkan perubahan yang hasil-hasil seninya disebabkan oleh dinamika masyarakat, kreativitas, dan pola tingkah laku dalam konteks kemasyarakatan. Koentjoroningrat mengatakan, Kebudayaan Nasional Indonesia adalah

hasil karya putera Indonesia dari suku bangsa manapun asalnya, yang penting khas dan bermutu sehingga sebagian besar orang Indonesia bisa mengidentifikasikan diri dan merasa bangga dengan karyanya. Kebudayaan Indonesia adalah satu kondisi majemuk karena ia bermodalkan berbagai kebudayaan, yang berkembang menurut tuntutan sejarahnya sendiri-sendiri. Pengalaman serta kemampuan daerah itu memberikan jawaban terhadap masing-masing tantangan yang member bentuk kesenian, yang merupakan bagian dari kebudayaan.

6. Tentang Cagar Budaya

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan (Ps 1 angka 1 UU No 11 Tahun 2010).

Berdasarkan UU No 11 Tahun 2010 tersebut cagar budaya meliputi: 1) Benda Cagar Budaya: benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-

sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia; 2) Bangunan Cagar Budaya: susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap; 3) Struktur Cagar Budaya: susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia; 4) Situs Cagar Budaya: lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu; dan 5) Kawasan Cagar Budaya: satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

Benda cagar budaya merupakan bagian dari cagar budaya yang tidak hanya penting bagi disiplin ilmu arkeologi, tetapi terdapat berbagai disiplin yang dapat melakukan analisis terhadapnya. Antropologi misalnya dapat melihat kaitan antara benda cagar budaya dengan kebudayaan sekarang.

Benda cagar budaya pada sering kali diartikan sebagai "*Pusaka Saujana Budaya*". Penyebutan demikian karena benda cagar budaya termasuk ke

dalam kelompok barang-barang atau benda-benda yang tergabung dalam pusaka saujana budaya.

Persoalannya, pelestarian pusaka masih merupakan arogansi sektoral, keilmuan, bahkan dengan adanya otonomi daerah tumbuh menjadi arogansi daerah, dan yang paling memprihatinkan adalah justru pusaka dan pelestarian tidak terpedulikan.

Selanjutnya dikatakan oleh Adishakti (2003: 1-2) beberapa prinsip penting dalam proses pelestarian kebudayaan nasional Indonesia adalah:

- a. Masyarakat sebagai pusat pengelolaan (*people-centered management*);
- b. Pentingnya kerjasama/kolaborasi antar disiplin ilmu maupun sector;
- c. Tercipta mekanisme kelembagaan yang mampu mengakomodasi partisipasi dan aksi masyarakat;
- d. Dukungan dan penegakan aspek legal, dan perlu diwujudkan pasar pelestarian untuk menunjang kesinambungan pengelolaan.

Sedangkan Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:

- a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;

- b. meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;
- c. memperkuat kepribadian bangsa;
- d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
- e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Dalam pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya menurut Adishakti (2000) berbagai benturan sering terjadi dan diperlukan kemampuan publik dalam melindunginya, seperti berikut.

- a. Benturan-benturan ini merupakan bagian dari dinamika kehidupan yang selalu tumbuh dan berkembang sepanjang jaman.
- b. Keberhasilan upaya pelestarian terletak pada kemampuan publik dalam memperdulikan aset yang dimilikinya.

Aktifitas yang dapat dilakukan dalam rangka pelestarian benda cagar budaya antara lain:

- a. Melakukan tindakan aktif perlindungan;
- b. Melakukan inventarisasi, dokumentasi, klasifikasi yang sistematis dan komprehensif;
- c. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik;
- d. Meningkatkan upaya-upaya pelestarian secara efektif dan sinergis;
- e. Memperkuat penegakan hukum dan kontrol masyarakat untuk perbaikan;
- f. Melakukan upaya pendampingan bagi masyarakat untuk kesejahteraan yang berkelanjutan.

Selanjutnya permasalahan yang sering dihadapi dalam pelestarian benda cagar budaya diantaranya menyangkut:

- a. Penanganan fisik, dalam arti pemeliharaan dan perbaikan;
- b. Pembiayaan, untuk penanganan fisik benda cagar budaya dibutuhkan biaya yang tidak sedikit; dan
- c. Pelibatan masyarakat/penduduk untuk memiliki rasa tanggung-jawab terhadap benda cagar budaya.

7. Tinjauan tentang Seni (Kesenian)

a. Pengertian Seni

Kata "seni" adalah sebuah kata yang semua orang di pastikan mengenalnya, walaupun dengan kadar pemahaman yang berbeda. Konon kata seni berasal dari kata "sani" yang artinya "Jiwa Yang Luhur/ Ketulusan jiwa". Dalam bahasa Inggris dengan istilah "ART" (artivisial) yang artinya adalah barang/atau karya dari sebuah kegiatan.

Seni pada mulanya adalah proses dari manusia, dan oleh karena itu merupakan sinonim dari ilmu. Dewasa ini, seni bisa dilihat dalam intisari ekspresi dari kreativitas manusia. Seni juga dapat diartikan dengan sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan. Seni sangat sulit untuk dijelaskan dan juga sulit dinilai. Bahwa masing-masing individu artis memilih sendiri peraturan dan parameter yang menuntunnya atau kerjanya, masih bisa dikatakan

bahwa seni adalah proses dan produk dari memilih medium, dan suatu set peraturan untuk penggunaan medium itu.

Konsep seni terus berkembang sejalan dengan berkembangnya kebudayaan dan kehidupan masyarakat yang dinamis. Berbagai definisi atau pengertian Seni menurut berbagai pakar antara lain sebagai berikut:

- 1) Ensiklopedia Indonesia : Seni adalah penciptaan benda atau segala hal yang karena kendahan bentuknya, orang senang melihat dan mendengar.
- 2) Aristoteles : seni adalah kemampuan membuat sesuatu dalam hubungannya dengan upaya mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan oleh gagasan tertentu,
- 3) Ki Hajar Dewantara : seni adalah indah, menurutnya seni adalah segala perbuatan manusia yang timbul dan hidup perasaannya dan bersifat indah hingga dapat menggerakkan jiwa perasaan manusia lainnya,
- 4) Akhdiat K. Mihadja : seni adalah kegiatan manusia yang merefleksikan kenyataan dalam sesuatu karya, yang berkat bentuk dan isinya mempunyai daya untuk membangkitkan pengalaman tertentu dalam alam rohani sipenerimanya.
- 5) Erich Kahler : seni adalah suatu kegiatan manusia yang menjelajahi, menciptakan realitas itu dengan

symbol atau kiasan tentang keutuhan “dunia kecil” yang mencerminkan “dunia besar”.

- 6) Alexander Baum Garton: *Seni adalah keindahan dan seni adalah tujuan yang positif menjadikan penikmat merasa dalam kebahagiaan;*
- 7) Immanuel Kant: *Seni adalah sebuah impian karena rumus rumus tidak dapat mengihtiarkan kenyataan;*
- 8) Leo Tolstoy: *Seni adalah ungkapan perasaan pencipta yang disampaikan kepada orang lain agar mereka dapat merasakan apa yang dirasakan pelukis;*
- 9) Sudarmaji: *Seni adalah segala manifestasi batin dan pengalaman estetis dengan menggunakan media bidang, garis, warna, tekstur, volume dan gelap terang.*

Dipandang dari bentuknya, hakekat seni merupakan suatu set nilai-nilai yang menentukan apa yang pantas dikirimkan dengan ekspresi lewat medium itu, untuk menyampaikan baik kepercayaan, gagasan, sensasi, atau perasaan dengan cara seefektif mungkin untuk medium itu. Sekalipun demikian, banyak seniman mendapat pengaruh dari orang lain masa lalu, dan juga beberapa garis pedoman sudah muncul untuk mengungkap gagasan tertentu lewat simbolisme dan bentuk (seperti bakung yang bermakna kematian dan mawar merah yang berarti cinta). Seni menurut media yang digunakan terbagi 3 (tiga) yaitu:

- a. Seni yang dapat dinikmati melalui media pendengaran atau (audio art), misalnya *seni musik, seni suara, dan seni sastra seperti puisi dan pantun*;
- b. Seni yang dinikmati dengan media penglihatan (Visual art)) misalnya lukisan, poster, seni bangunan, seni gerak beladiri dan sebagainya;
- c. Seni yang dinikmati melalui media penglihatan dan pendengaran (audio visual art) misalnya pertunjukan musik, pagelaran wayang, dan film.

Kesenian atau seni dapat dibagi dalam 4 (empat) bagian yaitu: Seni Suara; Seni Gerak; Seni Rupa; dan Permainan Tradisional. Berdasarkan bentuk dan mediumnya seni dapat diklasifikasikan dalam lima kelompok (cabang-cabang seni): seni rupa, seni pertunjukan, dan seni sastra.

b. Sifat Dasar Seni

Terdapat 5 ciri yang merupakan sifat dasar seni (The Liang Gie, 1976) yang meliputi :

- a. Sifat kreatif dari seni. Seni merupakan suatu rangkaian kegiatan manusia yang selalu mencipta karya baru.
- b. Sifat individualitas dari seni. Karya seni yang diciptakan oleh seorang seniman merupakan karya yang berciri personal, Subyektif dan individual.

- c. Nilai ekspresi atau perasaan. Dalam mengapresiasi dan menilai suatu karya seni
- d. harus memakai kriteria atau ukuran perasaan estetis. Seniman mengekspresikan perasaan estesisnya ke dalam karya seninya lalu penikmat seni (apresiator) menghayati, memahami dan mengapresiasi karya tersebut dengan perasaannya.
- e. Keabadian sebab seni dapat hidup sepanjang masa. Konsep karya seni yang dihasilkan oleh seorang seniman dan diapresiasi oleh masyarakat tidak dapat ditarik kembali atau terhapuskan oleh waktu.
- f. Semesta atau universal sebab seni berkembang di seluruh dunia dan di sepanjang waktu. Seni tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Sejak jaman pra sejarah hingga jaman modern ini orang terus membuat karya seni dengan beragam fungsi dan wujudnya sesuai dengan perkembangan masyarakatnya.

Selanjutnya menurut (Purwadarminto, 1976), kata "nilai" diartikan sebagai harga, kadar, mutu atau kualitas. Untuk mempunyai nilai maka sesuatu harus memiliki sifat-sifat yang penting yang bermutu atau berguna dalam kehidupan manusia. Dalam estetika, "nilai" diartikan sebagai keberhargaan (*worth*) dan kebaikan (*goodness*). Menurut Koentjaraningrat, "nilai" berarti suatu ide yang paling baik, yang menjunjung tinggi dan menjadi pedoman manusia/masyarakat dalam bertingkah laku, mengapresiasi cinta, keindahan, keadilan,

dan sebagainya Nilai seni dipahami dalam pengertian kualitas yang terdapat dalam karya seni, baik kualitas yang bersifat kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Nilai-nilai yang dimiliki karya seni merupakan manifestasi dari nilai-nilai yang dihayati oleh seniman/seniwati dalam lingkungan sosial budaya masyarakat yang kemudian diekspresikan dalam wujud karya seni dan dikomunikasikan kepada penikmatnya (public seni).

Menurut The Liang Gie jenis nilai yang melekat pada seni mencakup: 1) nilai keindahan, 2) nilai pengetahuan, 3) nilai kehidupan.

Nilai keindahan dapat pula disebut nilai estetis, merupakan salah satu persoalan estetis yang menurut cakupan pengertiannya dapat dibedakan menurut luasnya pengertian, yakni: a) keindahan dalam arti luas (keindahan seni, keindahan alam, keindahan moral dan keindahan intelektual), b) keindahan dalam arti estetis murni, b) keindahan dalam arti estetis murni, c) keindahan dalam arti terbatas dalam hubungannya dengan penglihatan.

Keindahan dalam arti terbatas dalam hubungannya dengan penglihatan pada prinsipnya mengkaji tentang hakikat keindahan dan kriteria keindahan yang terdapat di alam, dalam karya seni dan benda-benda lainnya.

Dalam kecenderungan perkembangan seni dewasa ini, keindahan positif tidak lagi menjadi tujuan yang paling penting dalam berkesenian. Sebagai seniman

beranggapan lebih penting menggoncang publik dengan nilai estetis negatif (*ugliness*) daripada menyenangkan atau memuaskan mereka. Fenomena semacam ini akan kita jumpai pada karya-karya seni primitif atau karya seni lainnya yang tidak mementingkan keidahan tampilan visual namun lebih mementingkan makna simboliknya. “Ugliness” dalam karya seni termasuk nilai estetis yang negatif. Jadi sesungguhnya dalam karya seni terdapat nilai estetis yang positif dan negatif.

Ekspresi adalah proses ungkapan emosi atau perasaan di dalam proses penciptaan karya seni, proses ekspresi bisa diaktualisasikan melalui media. Media musik adalah bunyi; media seni rupa adalah garis, bidang dan warna; media tari adalah gerak, media teater adalah gerak, suara dan lakon.

c. Struktur Seni

The Liang Gie (1976) menjelaskan bahwa dalam semua jenis kesenian terdapat unsur-unsur yang membangun karya seni sebagai berikut:

- 1) Struktur seni merupakan tata hubungan sejumlah unsur-unsur seni yang membentuk suatu kesatuan karya seni yang utuh. Contoh struktur seni dalam bidang seni rupa adalah garis, warna, bentuk, bidang dan tekstur.

- 2) Bidang seni musik adalah irama dan melodi. Bidang seni tari adalah wirama, wirasa dan wiraga. Bidang seni teater adalah gerak, suara dan lakon.
- 3) Tema merupakan ide pokok yang dipersoalkan dalam karya seni. Ide pokok suatu karya seni dapat dipahami atau dikenal melalui pemilihan subject matter (pokok soal) dan judul karya. Pokok soal dapat berhubungan dengan niat estetis atau nilai kehidupan, yakni berupa: objek alam, alam kebendaan, suasana atau peristiwa yang metafora atau alegori. Namun tidak semua karya memiliki tema melainkan kritik.
- 4) Medium adalah sarana yang digunakan dalam mewujudkan gagasan menjadi suatu karya seni melalui pemanfaatan material atau bahan dan alat serta penguasaan teknik berkarya. Tanpa medium tak ada karya seni.
- 5) Gaya atau style dalam karya seni merupakan ciri ekspresi personal yang khas dari si seniman dalam menyajikan karyanya. Menurut Soedarso SP (1987), gaya adalah ciri bentuk luar yang melekat pada wujud karya seni, sedangkan aliran berkaitan dengan isi karya seni yang merefleksikan pandangan atau prinsip si seniman dalam menanggapi sesuatu.

d. Fungsi dan Tujuan Seni

- 1) Fungsi Religi/Keagamaan

Karya seni sebagai pesan religi atau keagamaan. Contoh: kaligrafi, busana muslim/muslimah, dan lagu-lagu rohani. Seni yang digunakan untuk sebuah upacara yang berhubungan dengan upacara kelahiran, kematian, ataupun pernikahan. Contoh : Gamelan yang dimainkan pada upacara Ngaben di Bali yakni gamelan Luwang, Angklung, dan Gambang. Gamelan di Jawa Gamelan Kodhok Ngorek, Monggang, dan Ageng.

2) Fungsi Pendidikan

Seni sebagai media pendidikan misalnya musik. Contoh : Ansambel karena didalamnya terdapat kerjasama, Angklung dan Gamelan juga bernilai pendidikan dikarenakan kesenian tersebut mempunyai nilai sosial, kerjasama, dan disiplin. Pelajaran menggunakan bantuan karya seni. Contoh: gambar ilustrasi buku pelajaran, film ilmiah atau dokumenter, poster, lagu anak-anak, alat peraga IPA.

3) Fungsi Komunikasi

Seni dapat digunakan sebagai alat komunikasi seperti pesan, kritik sosial, kebijakan, gagasan, dan memperkenalkan produk kepada masyarakat. Melalui media seni tertentu seperti, wayang kulit, wayang orang dan seni teater, dapat pula syair sebuah lagu yang mempunyai pesan, poster, drama komedi, dan reklame.

4) Fungsi Rekreasi/Hiburan

Seni yang berfungsi sebagai sarana melepas kejenuhan atau mengurangi kesedihan, sebuah pertunjukan khusus untuk berekspresi atau mengandung hiburan, kesenian yang tanpa dikaitkan dengan sebuah upacara ataupun dengan kesenian lain.

5) Fungsi Artistik

Seni yang berfungsi sebagai media ekspresi seniman dalam menyajikan karyanya tidak untuk hal yang komersial, misalnya terdapat pada musik kontemporer, tari kontemporer, dan seni rupa kontemporer, tidak bias dinikmati pendengar/pengunjung, hanya bisa dinikmati para seniman dan komunitasnya.

6) Fungsi Guna (seni terapan)

Karya seni yang dibuat tanpa memperhitungkan kegunaannya kecuali sebagai media ekspresi disebut sebagai karya seni murni, sebaliknya jika dalam proses penciptaan seniman harus mempertimbangkan aspek kegunaan, hasil karya seni ini disebut seni guna atau seni terapan. Contoh: Kriya, karya seni yang dapat dipergunakan untuk perlengkapan/peralatan rumah tangga yang berasal dari gerabah dan rotan.

7) Fungsi Seni untuk Kesehatan (Terapi)

Pengobatan untuk penderita gangguan fisik ataupun medis dapat distimulasi melalui terapi musik, jenis

musik disesuaikan dengan latar belakang kehidupan pasien. Terapi musik telah terbukti mampu digunakan untuk menyembuhkan penyandang autisme, gangguan psikologis trauma pada suatu kejadian, dan lain-lain. Menurut Siegel (1999) menyatakan bahwa musik klasik menghasilkan gelombang alfa yang menenangkan yang dapat merangsang sistem limbic jaringan neuron otak. Menurut Gregorian bahwa gamelan dapat mempertajam pikiran.

8. Tinjauan tentang Budaya/Kebudayaan

a. Pengertian Budaya.

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *buddhayah*, yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut *culture*, yang berasal dari kata Latin *Colere*, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Kata *culture* juga kadang diterjemahkan sebagai "kultur" dalam bahasa Indonesia.

Budaya dalam pengertian yang luas adalah pancaran daripada budi dan daya. Seluruh apa yang difikir, dirasa dan direnung diamalkan dalam bentuk daya menghasilkan kehidupan. Budaya adalah cara hidup sesuatu bangsa atau umat. Budaya tidak lagi dilihat sebagai pancaran ilmu dan pemikiran yang tinggi

dan murni dari sesuatu bangsa untuk mengatur kehidupan berasaskan peradaban.

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah Cultural-Determinism. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai *superorganic*. Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.

Menurut Edward B. Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang didalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan yang mana akan mempengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi

sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah bendabenda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

Menurut Koentjoroningrat (1986), kebudayaan dibagi ke dalam tiga sistem, *pertama* sistem budaya yang lazim disebut adat-istiadat, *kedua* sistem sosial di mana merupakan suatu rangkaian tindakan yang berpola dari manusia. *Ketiga*, sistem teknologi sebagai modal peralatan manusia untuk menyambung keterbatasan jasmaniahnya.

Berdasarkan konteks budaya, ragam kesenian terjadi disebabkan adanya sejarah dari zaman ke zaman. Jenis-jenis kesenian tertentu mempunyai kelompok pendukung yang memiliki fungsi berbeda. Adanya perubahan fungsi dapat menimbulkan perubahan yang hasil-hasil seninya disebabkan oleh dinamika masyarakat, kreativitas, dan pola tingkah laku dalam konteks kemasyarakatan.

Koentjoroningrat mengatakan, Kebudayaan Nasional Indonesia adalah hasil karya putera Indonesia

dari suku bangsa manapun asalnya, yang penting khas dan bermutu sehingga sebagian besar orang Indonesia bisa mengidentifikasi diri dan merasa bangga dengan karyanya. Kebudayaan Indonesia adalah satu kondisi majemuk karena ia bermodalkan berbagai kebudayaan, yang berkembang menurut tuntutan sejarahnya sendiri-sendiri. Pengalaman serta kemampuan daerah itu memberikan jawaban terhadap masing-masing tantangan yang member bentuk kesenian, yang merupakan bagian dari kebudayaan.

b. Wujud (gambaran) kebudayaan.

Wujud yang menggambarkan kebudayaan, misalnya ciri khas: 1) Rumah adat daerah yang berbeda satu dengan daerah lainnya, sebagai contoh ciri khas rumah adat di Jawa mempergunakan joglo sedangkan rumah adat di Sumatera dan rumah adat Hooi berbentuk panggung; 2) Alat musik di setiap daerah pun berbeda dengan alat musik di daerah lainnya. Jika dilihat dari perbedaan jenis bentuk serta motif ragam hiasnya beberapa alat musik sudah dikenal di berbagai wilayah, pengetahuan kita bertambah setelah mengetahui alat musik seperti Grantang, Tifa dan Sampe; 3) Seni Tari, seperti tari Saman dari Aceh dan tari Merak dari Jawa Barat; 4) Kriya ragam hias dengan motif-motif tradisional, dan batik yang sangat beragam dari daerah tertentu, dibuat di atas media kain, dan kayu; 5) Properti Kesenian/kesenian yang memiliki beragam-

ragam bentuk selain seni musik, seni tari, seni teater, kesenian yang merupakan ragam kesenian yang kita miliki; 6) Pakaian Daerah. Setiap daerah memiliki kesenian, pakaian dan benda seni yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya; 7) Benda Seni. Karya seni yang tidak dapat dihitung ragamnya, merupakan identitas dan kebanggaan bangsa Indonesia. Benda seni atau souvenir yang terbuat dari perak yang berasal dari Kota Gede di Yogyakarta adalah salah satu karya seni bangsa yang menjadi ciri khas daerah Yogyakarta, karya seni dapat menjadi sumber mata pencaharian dan objek wisata; dan 8) Adat Istiadat.

9. Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bidang Kebudayaan

Hakekat otonomi daerah adalah kewenangan mengatur dan mengurus rumah tangga 'daerah' sendiri. Mengatur berarti daerah wenang membentuk regulasi daerah sesuai dengan kewenangannya. Mengurus adalah melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah

dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. Terdapat 3 (tiga) jenis urusan pemerintahan yaitu: urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Selanjutnya urusan Pemerintahan Wajib ini terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang

berkaitan dengan Pelayanan Dasar merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah Urusan Kebudayaan. Urusan Kebudayaan tersebut meliputi beberapa sub urusan yaitu:

1. Kebudayaan, dimana Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan:
 - a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten.
 - b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten; dan
 - c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten;
2. Perfilman Nasional, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten tidak memiliki kewenangan;
3. Sejarah, dimana Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan Pembinaan sejarah lokal kabupaten:

4. Kesenian tradisional, dimana Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten;
5. Cagar Budaya, dimana Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan:
 - a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten.
 - b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten.
 - c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi
6. Permuseuman dimana Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan Pengelolaan museum kabupaten/kota; dan
7. Warisan Budaya dalam hal ini Pemerintah Kabupaten tidak memiliki kewenangan.

Sebelum berlakunya UU No 23 Tahun 2014, kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten didasarkan pada PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Terkait dengan kebudayaan kewenangan Kabupaten adalah meliputi:

1. Sub bidang Kebudayaan:
 - a. Rencana induk pengembangan kebudayaan skala kabupaten;

- b. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai perlindungan HKI bidang kebudayaan;
- c. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan; dan
- d. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai kerja sama luar negeri di bidang kebudayaan skala kabupaten.
- e. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kabupaten, meliputi:
 - 1) Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa;
 - 2) Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat;
 - 3) Pengembangan jaringan informasi kebudayaan;
 - 4) Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat; dan
 - 5) Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.

2. Sub bidang Tradisi:

- a. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kabupaten di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa.
 - b. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat skala kabupaten.
3. Sub bidang kesenian:
- 1) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian;
 - 2) Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kabupaten;
 - 3) Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kabupaten;
 - 4) Penerapan dan monitoring implementasi SPM bidang kesenian skala kabupaten;
 - 5) Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kabupaten;
 - 6) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kabupaten;

- 7) Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kabupaten;
- 8) Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kabupaten;
- 9) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional;
- 10) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kabupaten.
- 11) Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kabupaten meliputi:
 - a) Pelaksanaan dan hasil kegiatan.
 - b) Pengendalian dan pengawasan kegiatan.
 - c) Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat.
 - d) Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kabupaten.
 - e) Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kabupaten.
 - f) Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kabupaten.

- 12) Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kabupaten.
- 13) Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kabupaten.
- 14) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kabupaten.

4. Sub bidang Pubakala:

- a. Pelaksanaan Pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional, "*Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage*" di daerah;
 - b. Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB)/Situs di daerah;
 - c. Penetapan BCB/Situs di daerah; dan
 - d. Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum, pedoman penelitian arkeologi, pedoman pendirian museum.
5. Pelaksanaan/Penyelenggaraan Bidang Kebudayaan, antara lain:
- a. Perizinan membawa BCB ke luar daerah dalam 1 provinsi;
 - b. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/Situs warisan budaya dunia di daerah;

- c. Registrasi BCB/Situs dan kawasan di daerah;
- d. Pengusulan penetapan BCB/Situs Provinsi kepada Pemprov dan Penetapan BCB/Situs di daerah;
- e. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan BCB/Situs di daerah; dan
- f. Koordinasi dan fasilitasi, peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/Situs di daerah.

B. Kajian Praktik Empiris

1. Gambaran Kabupaten Paser

Kabupaten Paser merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang terletak paling Selatan, tepatnya pada posisi $0^{\circ} 48' 29.44''$ - $2^{\circ} 37' 24.21''$ Lintang Selatan dan $115^{\circ} 37' 0.77''$ - $118^{\circ} 1' 19.82''$ Bujur Timur. Ibukota kabupaten ini terletak di Tana Paser.

Wilayah Kabupaten Paser berbatasan dengan beberapa wilayah di sekitarnya. Batas tersebut adalah:

- sebelah Utara meliputi Kabupaten Kutai Barat dan Kutai Kartanegara;
- sebelah Timur Laut berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara;

- sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar dan Kabupaten Mamuju (Provinsi Sulawesi Barat);
- sebelah Tenggara berbatasan dengan Selat Makasar dan Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan);
- sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kotabaru (Provinsi Kalimantan Selatan);
- sebelah Barat Daya berbatasan dengan Kabupaten Baangan Provinsi Kalimantan Selatan);
- sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tabalong (Provinsi Kalimantan Selatan); dan
- sebelah Barat Laut berbatasan dengan Kabupaten Barito Utara (Provinsi Kalimantan Tengah).

Luas wilayah Kabupaten Paser adalah 11.603,94 Km². Wilayah ini terdiri dari 10 (sepuluh) kecamatan dengan 144 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Long Kali dengan luas 2.385,39 Km² dan yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Tanah Grogot dengan luas 335,58 Km². Selengkapnya komposisi luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Paser dapat disajikan dalam table dan diagram berikut.

Tabel: Luas Wilayah Per Kecamatan Di Kabupaten Paser

NO	KECAMATAN	LUAS (KM ²)	%
1	Tanah Grogot	335,58	2,89
2	Pasir Belengkong	990,11	8,53
3	Kuaro	747,30	6,44

4	Long Ikis	1.204,22	10,38
5	Long Kali	2.385,39	20,56
6	Batu Sopang	1.111,38	9,58
7	Muara Komam	1.753,40	15,11
8	Tanjung Harapan	714,05	6,15
9	Muara Samu	855,25	7,37
10	Batu Engau	1.507,26	12,99
	Total	11.603,94	100,00

Sumber: Kab Paser Dalam Angka Tahun 2020




Diagram: Komposisi Luas Wilayah Per Kecamatan Di Kabupaten Paser

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, pada tahun 2018, jumlah penduduk Kabupaten Paser mencapai 279.975 jiwa dan meningkat menjadi 285.894 jiwa pada tahun 2019. Dengan kata lain, pada tahun 2019 laju pertumbuhan penduduknya mencapai 2,11% dibandingkan tahun 2018. Jika ditinjau berdasarkan jenis

kelamin, jumlah penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan. Adapun rasio jenis kelamin kabupaten Paser tahun 2019 adalah 112,78, yang artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 112 penduduk laki-laki. Jika dilihat berdasarkan kelompok umur, penduduk di Kabupaten Paser didominasi oleh penduduk usia muda.

Selengkapnya jumlah dan komposisi jumlah penduduk per kecamatan di Kabupaten Paser dapat disajikan dalam tabel dan diagram berikut.

Tabel: Luas Wilayah Per Kecamatan Di Kabupaten Paser

NO	KECAMATAN	JUMLAH	%
1	Tanah Grogot	71.784	27,83
2	Pasir Belengkong	27.938	10,83
3	Kuaro	28.757	11,15
4	Long Ikis	40.213	15,59
5	Long Kali	25.088	9,73
6	Batu Sopang	21.737	8,43
7	Muara Komam	12.547	4,87
8	Tanjung Harapan	7.757	3,01
9	Muara Samu	6.315	2,45
10	Batu Engau	15.767	6,11
	Total	257.903	100,00




Diagram: Jumlah Penduduk Per Kecamatan Di Kabupaten Paser

2. Seputar Kesultanan Paser

Berdasarkan dokumen yang diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Paser, catatan seputar Kesultanan Paser adalah sebagai berikut:

a. Sejarah Paser

Di sekitar abad ke lima, Kalimantan bagian selatan, yang sekarang menjadi daerah Paser. Daerah ini terbagi dua bagian, Bagian Timur merupakan dataran rendah, landai hingga bergelombang memanjang dari Utara ke Selatan lebih melebar dibagian selatan berawa-rawa dan daerah aliran sungai. Bagian Barat merupakan daerah

bergelombang, berbukit-bukit dan bergunung-gunung sampai ke perbatasan provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, di daerah ini terdapat sungai yang cukup besar dan panjang.

Di tepi-tepi sungai inilah penduduk asli (Pribumi) bermukim, mereka dikatakan; masyarakat Bansu Tatau Datai Danum dengan artian Masyarakat hidup ditepi-tepi air/pantai. Mereka hidup berkelompok-kelompok, ditepi-tepi sungai yang dapat memberikan nutrisi, seperti ikan, kerang, air tawar dan lingkungan hutan yang memberikan umbi-umbian, buah-buahan juga binatang buruan hutan, cukup memberikan untuk kelangsungan hidup manusia.

Setiap kelompok dipimpin oleh seorang yang kuat dan pemberani baik fisik maupun mental. Digambarkan pada masa itu belum ada tataan aturan yang dapat untuk mengatur tata cara kehidupan dan penghidupan masyarakat. Di saat itu yang berlaku dalam hukum rimba, siapa kuat dialah yang berkuasa dan dapat berbuat sekehendak hatinya, jadi kekuasaan tertinggi terletak di tangan orang-orang kuat dan berani, sehingga segala sesuatunya tergantung ditangannya, hal ini dikenal dengan hokum rimba, sistem ini mirip dengan apa yang disebut diktator sekarang ini. Sedangkan hukum adat sebagai penangkal mencegah kesewenang-wenangan, kelaliman masa itu belum dikenal.

Kekuasaan seperti ini, semakin hari bertambah kurang karena mereka mulai menyadari, diluar dirinya masih ada kekuasaan yang lebih besar dari mereka, yaitu kekuasaan Dewa. Kepercayaan ini semakin meresap dalam kehidupan mereka, karena mereka beranggapan bahwa dewa-dewa dan roh-roh halus menempati disetiap pepohonan kayu, batu besar, sehingga tempat-tempat itu dijadikan tempat-tempat pemujaan untuk meminta berkah, keselamatan, rejeki dan lain-lain.

b. Religi dan pengetahuan

Jauh sebelum mengenal agama, di daerah Paser ini, masyarakat Paser mengenal Kepercayaan animisme supernatural, syamanisme dan sebagainya, mereka terikat dengan makhluk-makhluk halus , roh-roh halus, kekuatan-kekuatan gaib dan kekuatan-kekuatan sakti. Di daerah Paser, dikenal dengan ilmu gaib, sebagai bentuk kepercayaan "Kuno" yang mempercayai adanya kekuatan maha dasyat terdapat dialam semesta. Desa yang diartikan sebagai penguasa tertinggi dalam kekuasaannya menguasai seluruh alam semesta, dalam sistem ini terlihat dalam tata cara pelaksanaan untuk maksud-maksud tertentu, misalkan pada saat pembukaan hutan untuk lahan perladangan atau persawahan, menanam padi dan sebagainya yang dilaksanakan oleh seorang dukun/mulung, yang mengetahui jampi-jampi atau

soyong dalam bahasa Paser, diucapkan kata-kata permohonan sesuai dengan yang diharapkan.

c. Kepercayaan kepada makhluk halus

Dunia ini dihuni oleh beberapa makhluk halus, ada yang bersifat mengganggu manusia, ada yang membantu dan ada pula yang tidak mengganggu, juga tidak berfaedah bagi manusia. Makhluk halus dikenal mendiami tempat-tempat tertentu, di hutan, di pepohonan kayu besar dirawa-rawa, dikuburan dan sebagainya. Menurut cerita rakyat, bahwa salah satu pusat kediaman makhluk-makhluk halus di daerah Paser ada yang dikatakan "Raya" terletak diantara Pondong dan Air Mati. Jika diklarifikasikan, makhluk halus itu ada bermacam-macam, di antaranya :

- 1) Makhluk Halus asal kejadiannya sudah gaib, seperti hantu atau uwok dalam bahasa Pasernya, Jin dan setan.
- 2) Makhluk halus dari manusia yang lenyap tanpa proses melalui proses kematian seperti mahal imunan dan orang gaib.
- 3) Makhluk halus dari roh manusia yang meninggal tidak secara wajar, misalnya meninggal karena kecelakaan, meninggal karena dibunuh.

Dalam kepercayaan masyarakat, makhluk halus kadang-kadang menjelma dalam bentuk manusia, binatang atau menjelma dalam bentuk benda-benda dan lain sebagainya.

d. Tempat Perlindungan

Masyarakat ini menempati rumah panggung segi empat panjang, atap miring empat puluh lima derajat kesamping kiri dan kanan, muka dan belakang, memakai dinding. Rumah ini tanpa ruang pemisah dan berdaun pintu, tinggi rumah dari permukaan tanah kurang lebih dua meter. Atap rumah terbuat dari daun nipah, bias juga dari kulit kayu sungkai, lantai dari pohon niung atau bambu yang dipecah-pecah dan dijalin dengan rotan, bahan bangunan dari anak-anak kayu bundar. Sebelum mengenal paku untuk bahan pengikat masyarakat ini menggunakan rotan. Masyarakat Paser, termasuk masyarakat homogeny, jadi sudah terbiasa tinggal dalam satu rumah dua atau tiga kepala keluarga yang terdiri dari anak menantu saudara dari Ibu atau Bapak tinggal dalam satu rumah, hidup rukun dan damai. Bergotong royong atau nyempolo dalam bahasa Paser, bekerja bergotong royong tanpa mengharapkan upah dan balas jasa. Kegotong royongan atau nyempolo dalam bahasa Paser adalah ciri khas masyarakat Paser yang sudah membudaya sejak nenek moyang mereka.

e. Gotong royong

Adanya kelompok kerjasama atau gotong royong bukan satu kelompok organisasi formal akan tetapi para pekerja dengan gotong royong itu secara

spontan datang membantu petani lainnya yang membutuhkan bantuan. Pembagian kerja serta struktur organisasi tidak ada, informasi yang disampaikan hanya melalui mulut ke mulut, kerjasama ini oleh masyarakat Paser disebut nyempolo, gotong royong setengah hari tanpa mkn siang, gotong royong satu hari penuh disediakan mkn siang.

f. Cara penguburan

Jauh sebelum agama dikenal di Daerah Paser ini upacara penguburan ada tiga pelaksanaan, hal ini tergantung dengan kelompok masing-masing :

- 1) Orang yang sudah mati/meninggal dibuatkan sebuah tebela atau yang mereka sebut Lungun, lungun dibuat dari sepotong batang kayu yang dibelah menjadi dua bagian, dan masing-masing belahan diberi lubang seukuran orang yang mati, setelah mayat dimasukkan kedalam lungun lalu ditutup dengan belahan tadi dan selanjutnya diikat dengan rotan, selanjutnya diikat dengan rotan, selanjutnya lungun yang sudah berisi orang mati dibawa kedalam hutan jauh dari perkampungan penduduk, ada juga yang dimasukkan kedalam gua seperti dua kilometer dari desa Kesunge kecamatan Batu Sopang, ada terdapat sebuah gunung yang bernama Liang Lungun.

- 2) Ada juga orang yang sudah mati dibawa kedalam hutan yang jauh dari perkampungan penduduk, disanalah si mayat didudukan dan dilengkapi dengan sebilah parang atau otak dalam bahasa Pasernya diikatkan di pinggang si orang mati dan ditangan kanannya sebilah tombak. Beberapa bulan kemudian setelah tulang belulang tengkorak menjadi kering, tulang belulang tersebut dikumpulkan menjadi satu, selanjutnya dikeramasi, dalam mengeramasi diiringi dengan upacara yang dipimpin oleh seorang dukun atau mulung, dan selanjutnya dibuat dalam sebuah rumah-rumah yang sengaja dibuat. Rumah-rumah ini diletakkan diujung sebatang tihang. Penguburan seperti ini, sebelum mereka mengenal agama, akan tetapi ada juga cara penguburan sampai hari ini mereka melakukan seperti itu.
- 3) Orang mati dikuburkan dengan cara biasa saja akan tetapi di senja hari kerabat Si mati berkumpul di halaman rumah, dengan dipimpin seorang mulung kematian membuat api unggun di halaman rumah, dengan membaca mantra atau bersoyong dalam bahasa Paser, jika asap api yang berasal dari api Unggun tersebut lurus menuju kelangit, kerabat si mati bergembira sambil berkata naik kelangit atau dombo jaun, akan tetapi jika asap api tersebut tidak lurus

karena ditiup angin para kerabat bersedih, karena anggapan mereka jika tidak lurus berarti roh si mati tidak diterima oleh para dewa, sedangkan yang lurus roh si mati tidak diterima oleh para dewa, sedangkan yang lurus roh si mati diterima oleh para dewa.

g. Awal masyarakat Paser

Perkembangan dan perjalanan masyarakat Paser diawali sejak Zaman Prasejarah, dengan datangnya para imigran Austronesia. Imigran Austronesia meliputi Taiwan atau Formosa di sebelah Utara hingga New Zealand di Selatan, antara Madagaskar di sebelah barat sehingga pulau Paska atau Eastor Island bagian Timur, suatu wilayah yang luas hampir separuh dunia.

Dengan kemampuan dan pengetahuan pelayaran yang dimiliki, mereka mampu menyeberangi selat dan laut sehingga mencapai wilayah Asia Tenggara kepulauan dan kepulauan Pasifik. Salah satu jalur imigran tersebut adalah kelompok manusia yang bergerak dari Formosa kemudian ke Filipina, dari sini para imigran terpecah menjadi 2 jalur. Kalimantan dan Sulawesi.

h. Folker Oral Tradition

Dalam folker oral tradition yang berhubungan dengan kerajaan di Tanah Paser. Pada zaman dahulu kala, pernah berdiri sebuah kerajaan yang bernama Padang Kero dengan rajanya yang bernama Nuas.

Raja Nuas tidak lama memerintah, karena merasa uzur digantikan oleh si anak yang bernama Mandan. Begitu juga halnya dengan raja Mandan, tidak lama kemudian raja meninggal dunia digantikan oleh si anak yang bernama Tampuk Gulung. Tampuk Gulung menyerahkan kekuasaan kerajaan kepada si anak yang bernama selendo Tuo atau raja selanjutnya adalah Dato Tuo Puti Songkong. Tidak lama kemudian raja Dato Tuo Puti Songkong menyerahkan kepada si anak yang bernama Nalau, disaat pemerintahan raja Nalau masyarakat menjadi makmur, oleh sebab itu Nalau diberi nama oleh masyarakatnya Raja Tondoï atau Nalau pemimpin kemakmuran.

Pada masa pemerintahan Raja Nalau ini, salah seorang sepuhnya yang bernama Gasing Putih merasa iri hati kepada Nalau Raja Tondoï, sehingga timbul perselisihan diantara kedua bersepupu, terjadi perang yang berkepanjangan dan akhirnya peperangan dimenangkan oleh Nalau Raja Tondoï. Beberapa saat kemudian Nalau menyerahkan kerajaan kepada anaknya yang bernama Sumping.

Di saat Sumping menjadi raja, ketiga anaknya mengadakan perjalanan hibah, perjalanan hibah ini terbagi dua kelompok, satu kelompok dipimpin oleh Andir Palai, anak Sumping dari istrinya yang pertama, satu kelompok lagi dipimpin oleh Nurang dan Anjang, anak Sumping dari istri yang kedua, Setelah melakukan perjalanan beberapa lamanya mereka

akhirnya sampai ditepi sungai Lembok, disinilah Andir Palai bersama dengan pengikutnya bermukim.

Kelompok yang dipimpin oleh Nurang dan Anjang bertemu dengan sungai Kendilo. Di tepi sungai Kendilo inilah Nurang bersama kelompoknya bermukim. Sedangkan Anjang melanjutkan perjalanan bersama pengikutnya menuju kearah Barat Laut, setelah beberapa lama dalam perjalanan akhirnya mereka sampai di sungai Komam. Di tepi sungai Komam ini Anjang meninggalkan pengikutnya sepertiga, dan yang lainnya melanjutkan perjalanan bersama Anjang kearah Barat Daya dan akhirnya mereka bertemu dengan sungai Biu, Anjang bersama pengikutnya bermukim di tepi sungai Biu ini, akan tetapi Anjang memilih untuk tinggal di Samurangau.

Anjang mempunyai dua orang anak yang bernama Dengut dan Uma Dana. Anjang memberikan kekuasaan kepada Dengut untuk memimpin masyarakat di daerah sungai Komam, sedangkan Uma Dana memimpin di daerah sungai Biu. Anjang sendiri tetap di daerah Samurangau.

Sepeninggal Andir Palai, Nurang dan Anjang di kerajaan Padang Karo, raja Sumping mengadakan sesembahan kepada para dewa dan roh – roh halus, dengan mengadakan Belian selama 40 hari 40 malam, di saat malam yang ke 40, istana kerajaan bersama dengan rajanya beserta masyarakat hilang lenyap tanpa bekas. Itulah sebabnya masyarakat paser tidak

mau mengadakan belian sampai 40 hari 40 malam, takut terjadi seperti raja Sumping.

Lenyapnya kerajaan Padang Karo bersama rajanya, diangkat Andir Palai menjadi raja dengan pusat kerajaan di Lembok. Andir Palai menyerahkan kerajaan kepada keponakannya yang bernama Talin. Talin beristrikan seorang perempuan yang bernama Tiong dari Selang Samuntae sekarang ini, justru itu diselang (Samuntae) ada kerajaan yang bernama Tiong Talin. Dari hasil perkawinan mereka melahirkan seorang anak perempuan yang diberi nama Puteri Salika. Saudara Talin yang bernama Lintung kawin dengan puteri yang bernama Selang, dari hasil perkawinan mereka melahirkan 6 orang anak lelaki, anak – anak mereka diberi nama sebagai berikut:

- 1) Pego alias Temindong Doyong alias Kaka Ukop
- 2) Temindong Tokiu
- 3) Manungko
- 4) Patang anak Dogut
- 5) Seranta Tuleng Tunggel
- 6) Bumbut Tuon Adang

Setelah Pego dewasa dikawinkan dengan Puteri Salika sepupunya sendiri anak dari Talin. Setelah Pego beristerikan Puteri Salika. Raja Talin membagi-bagikan daerah kekuasaan kepada anak – anaknya juga kepada Dengut dan Uma Dena, adapun daerah kekuasaan yang dibagikan:

- 1) Pego, mendapat pembagian kekuasaan di daerah sungai Sadu Lempesu sekarang
- 2) Temindong Tokiu, daerah Batu Miris Seratai
- 3) Manungko, di daerah Petalan, Suatang dan Pasir Belengkong
- 4) Patang anak Dogut, daerah Afier dan Tabru
- 5) Seranta Tuleng Tunggal, daerah Ingkur, Sepaku dan Balikpapan
- 6) Bumbut Tuon Adang, di daerah Lembok sampai Muara Adang dan Telake.
- 7) Dengut, di daerah kepala sungai Kendilo dan Komam
- 8) Uma Dena, di daerah Biu dan Samurangau

Setelah daerah-daerah dibagikan kepada Pego bersaudara, muncullah anak-anak suku Paser (etnis Paser) seperti berikut :

- 1) Paser Pematang
- 2) Paser Pembesi
- 3) Paser Adang
- 4) Paser Migi
- 5) Paser Tikas
- 6) Paser Tiong Talin
- 7) Paser Balik
- 8) Paser Lusan

Walaupun daerah-daerah sudah dibagi-bagikan oleh Talin kepada anak-anaknya akan tetapi mereka bukan menjadi raja di daerah masing-masing, mereka hanya menjadi Penggawa. Karena Pego saudara yang

tertua di antara saudaranya yang lain. Pegolah yang menjadi kepala Penggawa. Itulah sebabnya dia diberi nama Temindong Doyong.

Pego atau Temindong Doyong ingin mengundurkan diri, dan meminta Kepada saudara – saudaranya agar mau menggantikan dirinya sebagai kepala Penggawa, akan tetapi saudara-saudaranya menolak permintaan Temindong Doyong, Karena mereka mengharapkan, anak Temindong Doyong yang akan menjadi raja mereka. Sudah beberapa lama mereka menantikan agar Putri Salika melahirkan anak akan tetapi yang diharapkan tidak kunjung ada. Sehingga mereka bersaudara berunding untuk mencari raja. Beberapa kali sudah melakukan perundingan akhirnya mendapat kata sepakat dan mufakat, agar mereka melakukan pelayaran dengan harapan dapat menemukan raja. Untuk melakukan pelayaran, disiapkan sebuah perahu atau Jong. Disaat akan mencari raja, disiapkan sebuah perahu (JONG) yang didatangkan dari Telake, Mendik milik dua orang yang bernama Turi dan Kunkun, Konon Jong tersebut dapat dari hasil semadi mereka dan dapat dipakai hanya satu kali berlayar.

Dalam pelayaran mencari raja tersebut. Menurut versi Aji Aqub, ada beberapa orang sebagai berikut :

- 1) Uma Dena, dari Telake
- 2) Uma Kamal, dari Kesunge
- 3) Petung anak Dogut, dari kepala Kandilo
- 4) Seranta Tatau Lantungkau, dari Laburan

- 5) Tanjung Kuti, dari Payang
- 6) Dengu, dari Tebalong
- 7) Bepaung, dari Aper
- 8) Bumbut Tuwaw Adang, dari Adang

Setelah mengadakan perundingan dengan saudara-saudaranya termasuk Dengtut dan Uma Dena, diambil keputusan untuk mencari raja. Misi pencari raja memulai perjalanan dari sungai Sadu, dengan menggunakan Jong/perahu, Jong berlayar dengan tenaga dan melaju di atas permukaan laut, angin bertiup dari belakang membuat layar berkembang diterpa angin.

Tiga bulan sudah misi pencari raja dalam perjalanan. Temindong Doyong bersama dengan saudaranya merasakan perahu mereka tidak bergerak maju, walaupun layar berkembang ditiup angin, Temindong Doyong meminta kepada salah seorang saudaranya untuk terjun ke laut memeriksa apa yang menjadi penyebab sehingga perahu mereka tidak dapat bergerak maju, ternyata sepotong bambu yang terhalang dihalauan perahu mereka, setelah bambu dilepaskan perahupun melancar di permukaan air laut dengan lajunya tiga kali bambu itu tersangkut dan yang ketiga kalinya terhalang dikemudi. Temindong Doyong meminta agar bambu tersebut dibawa naik ke atas perahu (Jong). Tertunda tiga kali Temindong Doyong memberitahukan kepada juru mudi untuk memutar haluan menuju pulang. Ketika sampai di rumah Pego menyerahkan bambu tersebut kepada si isteri untuk

disimpan. Pak Pego mengatakan kepada si isteri bambu tersebut pemberian Dayu Sang Liang.

Beberapa hari sudah beristirahat di rumah, misi pencari raja kembali berlayar mengarungi lautan luas, dan singgah di beberapa kerajaan mengutarakan maksud dan tujuan mereka. Akan tetapi setiap raja yang disinggahi memberi jawaban yang sama bahwa raja yang mereka cari sudah ada di kampung halaman mereka. Dua tahun sudah lamanya misi pencari raja dalam pelayaran, akhirnya mereka menuju pulang, dalam pelayaran pulang misi ini kekurangan air minum dan bahan pangan. Mereka singgah disebuah pulau untuk mengisi air dan keperluan lain, setelah selesai misi pencari raja akan meninggalkan pulau, tetapi misi pencari raja diajak untuk mengikuti adu manusia oleh pimpinan pulau. Pertandingan adu manusia dengan menggunakan senjata tajam dan menaiki ayunan papan. Di antara misi pencari raja ada salah seorang bernama Usin. Sanggup untuk mengikuti pertandingan adu manusia, sejak dimulai sampai selesai Usin kalah dalam perlagaan dan mati.

Di saat mayat Usin akan dibawa ke perahu masyarakat pulau meminta agar mayat Usin diserahkan saja kepada mereka untuk merawatnya, Pak Pego menyetujui saja permintaan masyarakat pulau, akan tetapi jika Usin diserahkan kepada masyarakat pulau, Usin pun hidup kembali, Pak Pego melihat Usin hidup meminta kembali. Serah terima mayat Usin berlaku

tujuh kali, akhirnya masyarakat pulau berkata kepada pak Pego, “tinggalkan saja Usin kepada kami, dan kami memberikan kepada kalian, satu buah gong tujuh buah bungkusan dan satu peti pendala tane, sebagai tanda persahabatan kita”.

Selesai memberikan benda-benda tersebut, yang diterima pak Pego, masyarakat pulau berpesan :

- 1) Sebelum sampai di Muara Paser, Gong tersebut jangan dibunyikan, terkecuali sudah sampai.
- 2) Sebelum sampai di dalam daerah Paser, ketujuh bungkusan itu jangan dibuka, terkecuali sudah sampai.
- 3) Jika sudah sampai di tengah kampung halaman, Peti bendala tana baru dibuka.

Dalam pelayaran menuju pulang cukup lama menyita waktu selama dua tahun, sehingga mereka merasa jauh didalam perahu (Jong) diantara saudara Pak Pego memukul gong juga ada yang membuka ketujuh bungkusan dan peti pendata tana. Walaupun mereka mengetahui pesan masyarakat pulau disaat akan berangkat. Ketika perahu misi pencari raja sampai di Muara Paser, gong dibunyikan, suaranya tidak seperti dipukul yang pertama, suaranya bergetar dan menggema, begitu juga dengan tujuh bungkusan ketika dibuka tidak ada reaksi apa-apa, juga peti pendala tana, ketika dibuka di tengah-tengah kampung tidak ada apa-apa kosong melompong, tidak seperti dibuka yang pertama, dari dalam peti tersebut memancarkan kuning.

Lama sudah Pak Pego atau Dato Temindong Doyong berada dirumah bersama Itak Pego, timbul pikiran untuk mengetahui bamboo yang ditemukan saat dalam pelayaran mencari raja, bambu tersebut dibelah ternyata berisikan sebutir telur, lalu disimpan di piring melawen beralaskan cadar kuning, sedangkan belahan bambu tersebut ditancapkan oleh Pak Pego ke tanah sebagai tanda atau peringatan kepada keturunan Paser. Sampai sekarang bambu tersebut tumbuh dengan subur di daerah Lempesu sekarang.

Telur yang disimpan dalam piring melawen setelah 40 hari 40 malam menetas, ternyata seorang bayi perempuan yang cantik dan molek. Pak Pego bersama Itak Pego terkejut dan bangun dari tidurnya yang lelap, mendengar suara tangisan bayi, betapa suka citanya kedua orang tua ini, melihat bayi di dalam piring melawen.

Bayi yang berasal dari bambu yang dibawa Pak Pego tidak mau menyusu, sudah beberapa orang ibu yang bersedia untuk menyusui Putri Petong, akan tetapi si bayi tidak mau menyusu. Bertepatan pada saat itu kerbau putih Pak Pego beranak, dari susu kerbau putih itulah Putri Petong mau menyusu. Pak Pego mempunyai sepasang kerbau putih, kerbau tersebut pandai dan penurut dengan perintah pak pego itulah sebabnya Pak Pego diberi nama Kakak Ukop artinya Kakek Ukop. Itulah masyarakat paser tidak boleh atau pantang, Dion dalam bahasa Paser memakan daging kerbau.

i. Terbentuknya Kerajaan Paser

Tentang terbentuknya awal kerajaan Paser, Haji Abdoel Rasyid dan kawan-kawan yang ditulis oleh M. Irfan Iqbal, et.al. Dalam bukunya yang berjudul "Budaya dan Sejarah Kerajaan Paser" mengatakan terbentuknya Kerajaan Paser pada tanggal 2 Safar tahun 9 Hijriah atau tahun 630 Masehi. Pada saat Putri Petong berusia 22 tahun dilantik atau dinobatkan menjadi raja (raja pertama Kerajaan Paser) yang semula kerajaan Padang Bertinti menjadi Kerajaan Sadurangas.

Sebelum Putri Petong menikah dengan Abu Mansyur Indra Jaya. Putri Petong diyakini menganut kepercayaan animisme atau suatu kepercayaan yang memuja roh-roh halus dan dewa-dewa. Roh-roh halus atau dewa-dewa diyakini biasa membantu sewaktu-waktu diperlukan, untuk memanggil roh-roh halus tersebut dibutuhkan sebuah bangunan berbentuk rumah yang dinamakan Panti, di dalam panti tersebut diberi sesajen kue-kue yang dibuat berbentuk patung-patung dari tepung beras menyerupai roh yang akan dipanggil. Putri Petong setelah bersuamikan Abu Mansyur Indra Jaya, setahun kemudian Putri Petong melahirkan anak yang pertama seorang lelaki yang diberi nama Aji Mas Nata Pangeran Berlindung bin Abu Mansyur Indra Jaya. Tiga Tahun kemudian Putri Petong melahirkan lagi seorang anak perempuan, yang diberi nama Aji Putri Mitir binti Abu Mansyur Indra Jaya dan enam tahun

kemudian Putri Petong melahirkan lagi seorang lelaki yang diberi nama Aji Mas Pati Indra Bin Abu Mansyur Indra Jaya.

Tentang Abu Mansyur Indra Jaya. Dapat ditelusuri dari peninggalan batu-batuan yang diangkat dari kapal ketika Abu Mansyur Indra Jaya pertama datang di Paser. Melihat nama Abu Mansyur Indra Jaya pasti dia dari Arab, dan juga masih keturunan Nabi Muhammad Rasulullah SAW gencar melaksanakan islamisasi sambil berdagang. (Vr, H.M. Yusuf "Kisah Kampung Daya Taka" diterbitkan oleh BAPPEDA Kabupaten Paser tahun 2000 menceritakan Putri Petong sebelum menikah menyebut Dua Kalimat Syahadat dan membaca ayat-ayat Al-Qur'an*).

j. Islamisasi

Islamisasi di Kerajaan Paser melalui beberapa jalur, antara lain:

- 1) Jalur perkawinan-perkawinan dilakukan oleh Abu Mansyur Indra Jaya dengan Putri Petong, dari Kerajaan Paser raja Komunitas Paser. Begitu juga perkawinan Sayyid Ahmad Khairuddin yang kawin dengan Aji Mitir anak Putri Petong dengan Abu Mansyur Indra Jaya.
- 2) Jalur perdagangan sungai Kendilo merupakan sungai besar pada zaman mereka, yang selalu dilalui para pedagang dari berbagai daerah Nusantara, termasuk pedagang dari Arab. Interaksi antara masyarakat

Kerajaan Paser dengan para pedagang muslim menyebabkan sebagian masyarakat penduduk tertarik untuk memeluk Agama Islam.

- 3) Dalam sebuah cerita rakyat, Putri Petong sebelum kawin dengan Abu Mansyur Indra Jaya, sudah beberapa kali kawin, akan tetapi jika akan berhubungan badan dengan lelaki, jika tidak lari dari peraduan atau mati. Hal ini disebabkan sari bambu yang melekat pada Putri Petong. Kawinlah dengan Indra Jaya Abu Mansyur yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut.

Daerah Paser saat kedatangan Islam, banyak diketahui dari berbagai tulisan, diantaranya berdasarkan kitab yang ditulis Aji Aqub tahun 1350 Hijriyah atau tahun 1920 Masehi yang berjudul "Palayaran mencari raja tanah Paser" Sumber lain dari tulisan A.S Assegaf dengan judul " Tijdschrift voor ned Indie 1883" Sedangkan yang memuat legenda Putri Petong ditulis oleh III Nieuwkuyk dalam Versi Reide Opstillen Ove Boneo, Volume 9 kerajaan Paser juga disinggung dalam tulisan J.Zwager dengan judul Tijdschrift voor Nederland Indie. Seri 4, 1866.

k. Kedatangan Sayyid Ahmad Khairuddin

Siapa Sayyid Ahmad Khairuddin, mengapa dia datang ke Kerajaan Paser ? Berdasarkan Gelar Sayyid nyata Sayyid Ahmad Khairuddin dari keturunan Arab

kalangan Alawiyyah sebagai keturunan Nabi, dan mereka menyebutkan diri sebagai "Ahlul Bayit".

Di Kerajaan Paser sendiri sangat jelas bahwa Sayyid Ahmad Khairuddin mendapat gelar Sayyid Imam Pawa. Sayyid Ahmad Khairuddin masih berkaitan erat dengan Maulana Malik Ibrahim keturunan Zainal Abidin Bin Husain bin Ali R.A.

Beberapa lama tinggal di Kerajaan Paser akhirnya Sayyid Ahmad Khairuddin kawin dengan Aji Putri Mitir anak Putri Petong dengan Abu Mansyur Indra Jaya. Saudara dari Aji Mas Pati Indra , bibi Aji Mas Anom Indra. Sumber lain mengatakan bahwa yang menjadi Imam pada masa itu adalah Imam Mustafa (Vr, Sumber dari Aji Zainal Abidin dan kawan-kawan). Lebih kurang 15 tahun menyiarkan agama Islam di Kerajaan Paser, Sayyid Ahmad Khairuddin menunaikan ibadah haji. Sebelum berangkat haji, pada saat anak dia naik ayunan.

Sayyid Ahmad Khairuddin menciptakan sebuah nyanyian yang dinamakan "Nyanyian Fatimah" dengan bait syair seperti berikut:

"Bismilahirrahmanirrahim"

Huu Allah, Allah Wal Awwal, Ilah Huu wal Akhir

Allah huu, Allah Allahu wal Bathin, Allah Wadh-Dhahir

Allah huu, Allah maidandam ilham Allahu huu Allahu,

air zam-zam karam di laut Bahaarullah.

Ayun-ayun Silangka Pulan

Ayun Putra / Putri ku jaya

Yaa hunaini silangka pulan

Wannahiruun- Wannahiruun

Yaa hayyu yaa Qayyuun

Yaa hannanu yaa Burhan

Ketika Sayyid Ahmad Khairuddin yang menjadi guru dari raja Paser Aji Mas Anom Indra diangkat menjadi imam di Kerajaan Paser, Sareat Islam pun di berlakukan dalam Kerajaan Paser, sehingga Islam menyebar dikalangan rakyat Paser.

Setelah Sayyid Ahmad Khairuddin menunaikan ibadah haji, rupanya takdir Allah menghendaki Sayyid Ahmad Khairuddin di Makatul Musyarrafah. (5) Siar Islam dilanjutkan keturunan dia, Imam Sayyid Abdurrahman bin Sayyid Ahmad Khairuddin.

I. Masa kejayaan Kesultanan Paser

1) Panemban Adam

Aji Duo gelar Penambahan Adam bin Aji Mas Anom Singa Maulana memerintah tahun 1090-1114 H atau tahun 1680-1705 M. Dengan persoalan geomorfologi bumi, menyebabkan Penemban Adam memindahkan istana *dari Lempesu ke Gunung Sehari* tempat rombongan Abu Mansyur Indra Jaya mendarat.

Pemindahan istana ini terjadi pada tahun 1684. Agar masyarakat tidak meninggalkan rumah mereka bila musim tanam, Penemban Adam membuka persawahan di Atang Gendang dan Atang Jaya. Dengan kemapanan dalam kekuasaan

Penemban Adam ditandai dengan kebijakan-kebijakan dalam berbagai sector, seperti pertahanan, pertanian dan pengetahuan keagamaan, walaupun terfokus pada figur Aji Geger (adik dia), setidaknya dia sudah berusaha meningkatkan kemampuan&Kemandirian sebagai sebuah kerajaan yang bercorak Islam.

Penemban Adam menerima kedatangan Andi Mappanyukki dari Bugis dengan kelapangan dada, dan mengikat perjanjian untuk bekerja sama dalam perdagangan. Sekembalinya Andi Mappanyukki dari Paser, tidak berapa lama kemudian datang rombongan pelamaran dari *pihak Andi Mappanyukki untuk meminang Aji Rainah, Putri Penemban Adam* untuk memberikan jawaban atas pinang tersebut. Penemban Adam berjanji Andi Riajang untuk menanyakan lamaran anaknya, saat itu diwakili juru bicaranya, Petta Wattenge, ibu Andi Mappanyuki yang turut dalam rombongan pelamaran tersebut, ketika mendengar lamaran Andi Mappanyuki tidak diterima dengan alasan Aji Raenah masih kekanakan, belum dewasa.

Penolakan lamaran ini tidak diterima oleh Andi Riajang diapun meninggalkan pertemuan dan kembali ke kapal. Disaat berada diatas kapal berkatalah Andi Riajang kepada seluruh rombongan dan Andi Mappanyuki **“Launi Sin ta” artinya “Hilang Kehormatan Kita”** dengan terjadinya

peristiwa ini, tidak lama kemudian Kerajaan Paser diserang oleh orang-orang Bugis Penekki. Akibat serangan ini **Penemban Adam mengerahkan pasukannya, yang dipimpin oleh Aji Geger.**

Komando angkatan perang Kerajaan Paser. Sebagai Panglima Aji Geger mengatur berbagai siasat, terjadi memanjang dari sungai Lumut sampai ke Teluk Mahligai.

Pasukan Bugis Penekki semakin banyak berdatangan, akan tetapi Aji Geger bersama pasukannya berhasil menyusup ke daerah pertahanan musuh, dan menghancurkan seluruh perbekalan mereka, Andi Mappanyuki melihat serangan dari Paser dua arah, pasukan Bugis dari Penekki yang dipimpin Andi Mapanyukki akhirnya melarikan diri, dengan menggunakan perahu lepa-lepa yang laju disusul oleh pasukan Kerajaan Paser dipimpin Aji Geger kalah cepat , karena menggunakan perahu biasa, ketika pasukan Bugis Penekki sampai ditempoleng mereka memasuki sungai Seratai meneruskan kesungai Sambu, kapal layar yang membawa perbekalan andi Mapanyukki memasuki sungai Raya, sungai Pampang dan sungai Tedung. Di hutan belantara sungai Sambu ini, Andi Mapanyukki membuat pertahanan untuk menyerang kembali Kerajaan Paser.

Sambil menunggu bantuan dari Ayahnya, Andi Mapanyukki bersama dengan pasukannya membuat terusan di tepi sungai Seratai bagian Selatan, menuju sebelah Utara sungai Kandilo, melalui hutam galam sejauh 15 Km. Sementara itu Aji Geger bersama pasukannya dari sungai Laburan yang diperkirakan Andi Mapanyukki bersama pasukannya diperkirakan memasuki sungai Laburan ternyata tidak ditemukan. Aji Geger kembali ke tempoleng tidak memasuki sungai Seratai yang berhubungan dengan sungai Sambu, sehingga tidak mengetahui persembunyian Andi Mapanyukki bersama pasukannya.

2) Aji Geger telah

Membuktikan kemampuannya dalam mempertahankan kekuasaan dan kedaulatan Kerajaan Paser, Pengaruh Islam turut mentalitas tempur pasukannya. Aji Geger dikenal sebagai panglima yang banyak ilmu pengetahuan Islam.

Dengan datangnya bantuan dari Penekki Andi Mapanyukki menyerang kembali Kerajaan Paser. Melalui terusan yang di buat, Andi Mapanyukki bersama pasukannya. Dalam penyerangan ini, Aji Geger terkena peluru pucunang di kaki, Aji Geger dibawa ke kampung Cengal untuk diobati oleh tabib yang bernama Kakah Tego. Akibat Panglima Kerajaan Paser terluka dan dibawa

kekampung Cengal, terjadilah jeda pertempuran sengit, Pasukan Penekki hampir saja menguasai arena pertempuran sengit dan disaat pertempuran akan dimenangkan oleh pihak Penekki, saat itulah datang 3 orang sesepuh Kerajaan Paser. Ketiganya adalah :

- a) Kakak Gaeng
- b) Kakak Lati
- c) Kakak Raba

Ketiganya dianggap Penemban Adam "Al-Jimat Kerajaan" dengan gelar **Panglima Pikun**. Ketiganya mempunyai tempat tinggal terpisah-pisah antar satu dengan lainnya , **Kakak Lati tinggal di daerah Setui. Kakak Gaeng tinggal di daerah Peteban. Kakak Raba tinggal di daerah Raba**, ketiga panglima Pikun bekas panglima Aji Mas Pati Indra atau Kakek Penemban Adam.

Dengan bantuan tiga panglima pikun ini ditambah dengan 300 pengawal Kerajaan dengan bersenjatakan sumpitan, senapang dan kelewang dapat mengusir pasukan Andi Mappanyukki. Ketiga panglima pikun bersama pengawal Kerajaan dapat memenangkan pertempuran tersebut, dengan tanda kemenangan melalui bendera sesuai perjanjian Penemban Adam bersama ketiga panglima pikun. Jika menang dalam pertempuran kibarkan bendera pusaka yang berwarna kuning dan mengalami kekalahan kibarkan bendera putih. Disebabkan pada

saat itu musim panas, bendera kuning dilihat Penemban Adam berwarna putih dia bersama keluarga membakar diri. Ketiga panglima pikun atau Ajimat Kerajaan dari sejak itu, meninggalkan kerajaan. Dengan tangisan bagaikan bapak-anak ketiganya pergi, sejak hari itu tidak pernah lagi menampakan diri, baik perorangan maupun bersama-sama.

3) Sultan Aji Muhammad Alamsyah

Dengan wafatnya Penemban Adam digantikan dengan **Aji Geger dengan gelar Sultan Aji Muhammad Alamsyah** memerintah tahun 1114-1150 Hijriah atau tahun 1703-1738 Masehi. Gelar Sultan yang disandang oleh Aji Geger adalah Sultan yang pertama (1) di Kerajaan Paser. Sultan Aji Muhammad Alamsyah bin Aji Mas Anom Singa Maulana menyusun sistem pemerintahan, mengangkat pembantu dari kalangan bangsawan Paser sendiri, dan memberikan sebutan dengan istilah Pangeran. Dasar Pemerintahan Kesultanan ditetapkan dalam "Boyan Bungo Nyaro" yang diartikan antara lain:

- a) Usaha keselamatan Pemerintahan Kesultanan.
- b) Jalan bunga keberuntungan.
- c) Mendapat rezeki yang tidak terduga.

- Susunan Bidang Pemerintahan

Boyan Bungo Nyaro adalah Undang-undang yang diadakan secara formal dalam Kesultanan Paser, Isi Boyan Bungo Nyaro adalah:

- 1) Kesultanan Paser, diperintah oleh seorang Sultan yang dipilih oleh Majelis Adat dan Alim Ulama dari seorang bangsawan Paser berdasarkan pertimbangan mencukupi syarat.
- 2) Sultan Paser dalam menjalankan pemerintahan dibantu 4 orang bangsawan yang menjabat menteri diberi gelar Pangeran.
- 3) Kesultanan Paser, terdiri beberapa wilayah diperintah oleh seorang bangsawan Paser, berdasarkan pertimbangan, memenuhi syarat dan ditunjuk oleh Sultan dengan diberi gelar Pangeran.
- 4) Setiap wilayah terdiri dari negeri-negeri yang diperintah oleh seorang bangsawan atau orang biasa atas dasar pertimbangan memenuhi syarat yang ditunjuk oleh Pangeran yang bersangkutan dan diberi gelar oleh Sultan Penggawa.
- 5) Setiap negeri, terdiri dari kampung-kampung yang diperintah seorang bangsawan atau orang awam atas dasar pertimbangan dan memenuhi syarat yang ditunjuk oleh Pangeran, dengan sebutan Pembekal (Kepala Kampung).

- 6) Pangeran selaku kepala wilayah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh 4 orang Kapitan.
- 7) Penggawa dalam menjalankan tugas dibantu oleh 4 orang Polisi.
- 8) Pembekal sebagai pemimpin kampung dalam tugasnya dibantu 2 orang juru tulis, 2 orang penggerak sejumlah kepala padang, sesuai dengan keperluan.

- Pertahanan dan Keamanan

Di Ibu Negeri Kesultanan dilantik 300 orang prajurit yang dipimpin 3 orang panglima, yang terdiri dari 100 orang bersenjata senapan, 100 orang bersenjata sumpitan dan tombak, 100 orang bersenjata pedang. Sedangkan di Ibu negeri wilayah, dilatih 150 orang prajurit dipimpin seorang panglima, terdiri dari 50 orang bersenjata senapan, 50 orang bersenjata sumpitan dan tombak, 50 orang bersenjata pedang.

Di setiap negeri/wilayah diadakan 20 orang mata-mata di bawah pimpinan polisi pembantu penggawa.

- Persyaratan menjadi Sultan Paser

Yang dapat dipilih atau dinobatkan menjadi Sultan Paser seorang yang menduduki nama kebangsawanan Aji.

- 1) Tidak seorang Aji yang boleh dipilih dan dinobatkan untuk menjadi Sultan Paser, terkecuali memiliki kekuatan rohani dan jasmani.
- 2) Tidak seorang Aji yang boleh dipilih dan dinobatkan menjadi Sultan Paser, terkecuali memiliki kekuatan rohani.
- 3) Tidak seorang Aji yang boleh dipilih dan dinobatkan untuk menjadi Sultan Paser, yang mempunyai sifat sombong, congkak, takabur, suka disanjung dan memuji diri sendiri.
- 4) Tidak seorang Aji yang boleh dipilih dan dinobatkan untuk menjadi Sultan Paser, peminum, pematik, penjudi, pembohong dan pencuri.

Jika dikaji Boyan Bungo Nyaro yang ditetapkan oleh sultan Aji Muhammad Alamsyah, maka ada ketetapan penting yang sangat strategi bagi kelangsungan kekuasaan. Ketetapan-ketetapan ini sesuai dengan syarat Islam.

- 1) Susunan pemerintahan dan pembagian administrasi dalam Kesultanan Paser.
- 2) Membentuk petugas keamanan Kesultanan Paser dan penjaga-penjaga keselamatan rakyat.
- 3) Menertibkan nama-nama kebangsawanan Paser serta martabat kebangsawanan.
- 4) Menentukan bahwa jabatan Sultan, ke atas, akan tetapi harus dipilih oleh majelis Adat dan Alim Ulama dari bangsawan yang berhak, memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

- 5) Menjunjung tinggi martabat kemanusiaan dalam hukum kemasyarakatan dan menjamin hak perorangan.
- 6) Menentukan bahwa pihak kehakiman adalah berdiri sendiri dan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dan hal-hal apapun.
- 7) Memberi ketentuan hukum terhadap beberapa soal perdata dan tindak pidana.
- 8) Secara tegas menerapkan hukum Islam dan berjihad dalam persoalan yang menyangkut kemasalahantan masyarakat, dan yang menyangkut rasa keadilan.

Berdasarkan Boyan Bungo Nyaro, Sultan Aji Muhammad Alamsyah membagi keseluruhan Paser menjadi 6 wilayah, yaitu:

- 1) Wilayah Tanah Balik, Ibu negrinya berkedudukan di Tanjung Jemelai (sekarang Sepaku Semoi).
- 2) Wilayah Tanah telake, Ibu negerinya berkedudukan di Sebakung (sekarang di Long Kali).
- 3) Wilayah Tanah Hulu, Ibu negerinya berkedudukan di Salinau.
- 4) Wilayah Tanah Aper, Ibu negerinya berkedudukan di Tabruk.
- 5) Wilayah Tanah Pemuken, Ibu negerinya berkedudukan di Cengal.
- 6) Wilayah Tanah Adang, Ibu negerinya berkedudukan di Selang (samuntai sekarang).

Pembagian ini menurut Haji Aji Padang Sarjan, Haji Sardani Usman, et al, menjadi 6 wilayah. Penulisan 6 wilayah ini mengingat silsilah yang dibuat Aji Norman UK, justru ada 8, yang disebutnya, dengan raja-raja kecil, yang berkembang dan hanya tercatat sejak tahun 1805. Dan menyebutkan tahun 1890 sudah ada raja Selatan (Samuntai). Kemungkinan sejak awal wilayah ini sudah ada mengingat letak selang cukup strategis menghubungkan pusat wilayah dengan pendalaman. Segenap kepala wilayah diperintah oleh Aji Muhammad Alamsyah, untuk membangun masjid di ibu negeri. Fungsi Masjid antara lain:

- 1) Sebagai tempat shalat berjamaah dan mengkaji ilmu agama islam serta pengetahuan umum.
- 2) Sebagai wadah untuk mendekatkan rakyat dengan raja (pemerintahan).
- 3) Sebagai tempat bagi raja untuk menerima dan mengetahui keadaan kehidupan dan penghidupan rakyat.

Untuk menjaga keamanan, Sultan Aji Muhammad Alamsyah meneruskan penyelesaian kapal yang telah dirancang kakaknya/Penendam Adam (Aji Duo). Kemungkinan Sultan menambah lagi beberapa buah kapal, dan mempersenjatai kapal itu dengan 3 pucuk meriam. Fungsinya untuk patroli di sungai dan pantai-pantai laut kesultanan Paser, di Muara Kandilo dan Muara Komam.

Di wilayah Kesultanan Paser, ketersediaan bahan baku kapal khususnya kayu ulin dan sintuk tidak menjadi persoalan. Wilayah ini kaya dengan kayu, termasuk damar untuk menambal celah-celah kayu yang disusun membentuk perahu/kapal layar agar tidak bocor, kepandaian membuat kapal ini tentusaja sudah lama dimiliki orang-orang Paser yang berkerja sama orang-orang Bugis yang sudah lama bermukim dikawasan pesisir muara sungai Kandilo. Bermata penceharian sebagai nelayan, dalam perang melawan Mappanyukki tahun 1702 Bugis Paser yang bernama La Palatte, telah menjadi mata-mata yang membela kepentingan Paser. Stabilitas politik dan keamanan yang tercipta menyebabkan sultan Aji Muhammad Alamsyah dapat meningkatkan pendapatan negerinya melalui hasil cukai dan pajak. Seiring dengan keamanan disungai dan laut yang terjamin, juga hasil ladang dan perkebunan yang dibuka sejak Penemban Adam sudah dapat dipetik hasilnya, bahkan kerbau sebagai alat pengelola tanah sawah tadah hujan mulai dipergunakan.

4) Sultan Aji Sepuh Alamsyah

Setelah Sultan Aji Muhammad Alamsyah wafat. Majelis Adat dan Alim Ulama Kesultanan Paser di gunung sehari, kemudian memilih penggantinya. Aji Dipati Pangeran Sukma Ningrat bin Aji Duo

(Penemban Adam) untuk penggantinya. Aji dipati meminta restu ibunya, Dayang Cengal, si Ibu kemudian shalat istikharah, hasil shalat mengisyaratkan beban berat batinnya menyertai si anak Aji Dipati, peristiwa tragis yang menimpa si suami, meninggalkan rasa trauma yang mendalam. Mendengar pendapat si Ibu, Aji akhirnya memutuskan untuk tidak menerima pengangkatan dirinya menjadi sultan. Melalui sepucuk surat. Aji Dipati mengucapkan terima kasih kepada majelis Adat dan Alim Ulama yang memilih dirinya, karena tidak dapat memenuhi permintaan majelis Adat dan Alim Ulama untuk dinobatkan sebagai Sultan Paser di gunung sehari, menyarankan agar majelis Adat dan Alim Ulama untuk mengatakan Aji Ngara bin Aji Muhammad Alamsyah sebagai Sultan Paser. Dan bersyukur dipercayakan sebagai kepala Wilayah Pumuken.

Menyikapi surat Aji Dipati, Majelis Adat dan Alim Ulama Kesultanan Paser, memutuskan dengan mufakat untuk mengukuhkan Aji Ngara bin Aji Muhammad Alamsyah sebagai Sultan Paser, dengan gelar Sultan Sepuh Alamsyah, memerintah tahun 1150-1181 hijriyah atau 1738-1763 Masehi.

Gelar sepuh dipakai Aji Ngara, arti sepuh adalah dikukuhkan atau disepuh karena posisinya menggantikan Aji Dipati. Dalam pemerintahan, pembukaan sawah tadah hujan diteruskan,

penggunaan kerbau untuk membajak sawah semakin dikenal, untuk lading yang sudah dua tahun tidak terpakai, dianjurkan ditanami rotan, dan buah-buahan (tanaman keras) semua tanah turun temurun menjadi hak adat.

Dampak dari pembukaan sawah tadah hujan dan perladangan, menyebabkan Kesultanan Paser mengalami peningkatan produksi beras. Banyak kapal dari Kutai, Berau, Suluk (Philipina Selatan) dan yang lain-lain berdatangan di dermaga Paser. Pelabuhan Paser menjadi ramai puluhan pinisi, Wangkang dan Sekunyir bertambat di dermaga Paser. Dalam bidang keamanan di darat, Sultan Aji Sepuh Alamsyah mendatangkan 50 ekor kuda dari Sumbawa disertai beberapa pucuk senapang dari Padang, menyebabkan senapang sudah mulai diperjual belikan secara gelap, para pandai besi meniru pembuatan senapang yang dinamakan senapang ber-ujak. Pengangkut barang-barang yang cukup berat, digunakan kerbau sebagai alat angkut yang dikawal pasukan berkuda. sistem pengawalan ini lazim dipakai pada masa lampau. Mengingat terbatasnya sarana pengangkutan darat, ditambah lagi keamanan yang selalu rawan, para pengangkut membawa barang-barang dari pedalaman kepelabuhan dan sebaliknya dari pelabuhan ke pedalaman. Hasil hasil hutan di pedalaman, diangkut ke tepi-tepi sungai, sehingga

kuantitas barang semakin bertambah, apalagi pengangkutan rotan, damar yang cukup memakan tenaga.

asa pemerintahan Sultan Sepuh Alamsyah ditandai dengan kedatangan rombongan Bugis Wajo, dipimpin Andi Sibengngareng, kedatangan rombongan tersebut disambut dengan upacara adat Paser Rombongan Andi sibengngareng disediakan wisma untuk menginap lengkap dengan para pelayan lelaki dan perempuan, sesudah beberapa hari kemudian Andi Sibengngareng kembali ke Wajo. Beberapa bulan masa berlalu datang Andi Madukkeleng bersama permaisurinya Andi Abeng, untuk melamar putri Aji doyah. Semula agak ragu untuk mengawinkan Andi Sibengngareng dengan anak Sultan Paser mengingat peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Penolakan Raja Paser terhadap Andi Mappanyukki dari Penekki, yang menimbulkan perang. Untuk ini La Madukkeleng mempersiapkan seluruh kekuatan agar tidak menimbulkan malu yang dapat menyebabkan pertumpahan darah.

Petta Colla Lowa sebagai juru bicara sekaligus ketua rombongan, dengan secara resmi melamar putri Aji Doyah atas nama Andi Sibengngareng anak Andi Madukkeleng. Singkat cerita Sultan Aji Sepuh Alamsyah bersama keluarga menerima lamaran atas putri mereka. Mahar diputuskan 40 ringgit emas, 40 ringgit perak, 7 budak lelaki dan 7 budak perempuan.

Di saat mengantarkan jujuran yang diantar sebagai berikut; (1) Sepasang sima empeng emas. (2) Sepasang rantai raga-raga emas. (3) Sepasang anting-anting mabule emas. (4) Sepasang tusuk sanggul emas. (5) Satu sisir emas dan satu sisir rambut perak. (6) Sepasang gino mabbule emas. (7) Satu celak emas dan satu celak perak. (8) Satu tempat pupur emas dan satu tempat pupur perak. (9) Satu pemerah bibir terbuat dari emas dan satunya dari perak. (10) Sepasang gelang kaki dari emas (Vr A. S Assegarf, Op cit hlm 101*). Peti cermin kedua berisi alat-alat kerajinan tangan perempuan berupa; (1) Satu gunting emas dan satu gunting perak. (2) Satu pisau lipat emas dan satu pisau lipat perak. (3) Satu pisau biasa dari emas dan satu pisau dari perak. (4) 6 jarum perenda terbuat dari emas dan 6 jarum perenda dari perak. (5) 6 Jarum biasa emas dan 6 jarum biasa perak. Peti pakaian yang berisikan 5 lembar baju pokok bersulamkan benang emas. 5 lembar baju bodong jai'tall. 5 serudung (selendang). 5 lembar tapih khas bugis dan 5 lembar sarung songket khusus untuk upacara. Iring-iring pengantar jujuran didahului dengan bendera kerajaan Wajo (Vr, Assegaff, Ibid, hlm 102*).

Di hari ketiga dari pihak mempelai wanita melakukan tanda jemputan dibawa oleh 3 anak gadis kecil, yang dibawa antara lain; 1 Peti kecil berisikan sebilah golok atau otak dalam bahasa Paser. Lengkap

dengan sarung dan gagang bersalutkan emas. 1 Cupu emas berisikan 1 cincin emas permata jamrud. 1 cincin emas bermata merah. 1 cincin emas bermata 5 butirberlian dan 1 peti berisikan 5 lembar kain sutra cina. 5 lembar daster bersulam emas, 5 lembar sarung songket benang emas berukir indah. Arak-arakan pembawa jemputan didahului dengan bendera Kesultanan Paser.

Pernikahan Aji Doyah dengan Andi Sibengngareng pada malam pertama diadakan maulidan atau membaca berjanji, malam kedua pembacaan Lontar Wajo. Sure Sulle Ang Mallisa Lirana Lapunna Ware, hikaya pelayaran Sawirigading. Malam keempat sampai malam ketujuh pertunjukan tarian khas Paser dan pencak silat Bugis Wajo. Beberapa lama kemudian kedua mempelai berangkat ke Wajo setelah 40 hari sejak perkawinan di laksanakan.

Buah perkawinan mereka memeliharakan Andi Riajang Andi Pasere. Andi Makasau. Andi Riajang tinggal bersama nenek dan kakeknya di bawah asuhan Sultan Aji Sepuh Alamsyah. Setelah Andi riajang menjadi gadis remaja, dia dipersunting Sultan Aji Muhammad Idris. Sultan muda remaja dari kesultanan Kutai Karta Negara Ing Marta Dipura. Andi Riajang kemudian diberi gelar, Aji Purti Agung, permaisuri Sultan Kutai. Dari perkawinan mereka melahirkan Aji Pangeran Anom Panji Mendapa Ing

Marta Dipura atau Aji Imbud. Ketika naik tahta kesultanan kutai bergelar Sultan Muhammad Muslihuddin. Perkawinan ini aliansi sedarah antara Wajo-Paser-Kutai situasi zaman yang menghendaki adanya perkawinan, menunjukkan bahwa pertalian darah merupakan sarana yang efektif untuk menjalankan kesetaraan ketentraman stabilitas politik dan pemerintahan di kerajaan masing-masing. Kekuasaan juga terpelihara secara seimbang, perkawinan melahirkan kekerabatan adalah akar penguat politik yang lazim dalam setiap kurun zaman.

5) Sultan Aji Dipati Anom Alamsyah

Setelah wafatnya Sultan Aji Sepuh Alamsyah, diganti oleh Aji Dipati bin Penemban Adam. Dengan gelar: Sultan Aji Dipati Anom Alamsyah, memerintah tahun 1181 – 1213 Hijriyah atau 1768 – 1779 Masehi. Sultan ini menerima putusan majelis Adat dan Alim Ulama menggantikan Sultan Aji Sepuh Alamsyah, karena ibunya diang cengal telah meninggal dunia, sebelumnya tahun 1738 Masehi, menolak menjadi Sultan saat itu perlu merawat si Ibu yang sudah tua (Vr, aji Aqub menggambarkan Aji Dipati).

Anom Alamsyah sebagai tokoh yang tidak puas atas pengangkat Aji Ngara, nama asli). Aji Selumuh bergelar Pangeran Raya, dia memberontak Rantau Menggaris banjir darah, Pangeran ini kalah,

dan ditolong Kiai Mas Muda dan dibawa ke muara Suatang. Dan tunduk kepada Sultan Sepuh.

Sultan Aji Dipati memerintah dalam usia tua, kehidupan sebagai Sultan dijalankan dengan sederhana kegiatan rutin menghadiri salat di masjid sambil memberikan berbagai petuah keagamaan. Aktivitas pemerintahan banyak dijalankan oleh wajirnya Aji Panji bin Ratu Agung mantan kepala wilayah Lempesu.

6) Sultan Sulaiman Alamsyah

Pemerintahan Aji Panji bin Ratu Agung dimulai tahun 1213 sampai tahun 1225 Hijiriyah atau 1799 sampai tahun 1811 Masehi. Bergelar Sultan Sulaiman Alamsyah. Pemerintahn menyisahkan berbagai persoalan diantaranya sebanyak 30 buah kapal pengawal pantai tenggelam. Kapal-kapal ini dipakai oleh Arung Turawe melawan Sultan Nata Alam Sultan Banjar, bentuk partisipasi Paserr membantu Sultan Amir, yang masih berkerabat dengan Bugis Pagatan dan Kesultanan Paser.

Dalam tahun 1801 Masehi, kerajaan Penekki yang masih berada dalam lingkungan kerajaan Wajo Sulawesi Selatan memerintah seorang Ratu, bernama Andi Tanra Tellu-e bersuamikan seorang keturunan Arab Ba'Alwi keluarga Sultan Banten yang bernama Sayyid Abu Bakar Adni Al-Idrus. Gelar Petta Mattasi-e, seorang ulama besar dan keramat terkenal

di kalangan orang-orang Bugis Penekki dan Wajo. Salah seorang anaknya bernama Sayyid Thaha, bergelar Puang Petta Saiye-e di Penekki bertugas sebagai pengusaha perkapalan, dia berkunjung ke Paser. Di saat tiba di Muara sungai Kandilo dia mengirim 7 utusan untuk menemui syahbandar untuk meminta izin dan diperkenankan bertemu Sultan Paser. Utusan dipimpin Najanuddin Daeng Lallo, dan disambut syahbandar La Manrape Daeng Nattutu, orang Bugis kelahiran Paser, masih keturunan Luwuk, wilayah kerajaan besar Wajo. Sultan Paser bersedia bertemu muka dan berbicara dengan Sayyid Thaha. Dalam pembicaraan menyetujui pembuatan 40 buah kapal. Tenaga ahlinya Penekki Wajo.

Setelah kembali dari Penekki, Sayyid Thaha membawa 4 orang tenaga ahli dalam membuat perkapalan, 50 orang tukang dan pekerja, setahun kemudian barulah kapal-kapal itu selesai dibuat. Sultan Sulaiman Alamsyah meminta kepada Sayyid di sana Sayyid Thaha mendapatkan informasi, bahwa senjata dapat dibeli di Deli Timor-Timor. Sayyid Thaha pun segera berangkat ke Deli, setibanya di Deli dan menemui seorang Portugis yang bernama Da Costa. Bersedia menjual senjata (Vr, A.S Assegaff, op cit hlm133-140. Haji Padang Arjan, haji srdani Usman, et al hlm 27*). Sejak 1769 Portugis telah menjadikan Delisebagai kedudukan Gubernurnya

karena didesak oleh Belanda. Awalnya kedudukan Gubernur Portugis berada di Lifao Timor bagian Timur.

Berdasarkan kesepakatan dengan Da Costa jual beli senjata diadakan di perairan juak beli senjata diadakan di perairan laut Deli, agar tidak diganggu Belanda. Pembelian dilakukan dengan cara barter Da Costa menyiapkan meriam, senapan dan mesiu, sedangkan Kesultanan Paser menyiapkan hasil hutan antara lain; Rotan, Semambu, Getah, tengkawang, Getah katio dan damar mata kucing.

Kapal-kapal dari pelabuhan Kesultanan Paser menuju Deli memakan waktu berbulan-bulan lamanya, dan luput dari pengawasan Belanda, karena Belanda menganggap kapal barang pengangkut beras seperti biasa, begitu juga ketika membawa persenjataan, dari deli ke pelabuhan Benuo, Kesultanan Paser, berlangsung aman.

Ada 5 kapal yang di persenjatai yaitu: (1) Tanjung Batu Jaya. (2) Tanjung Aru Jaya. (3) Tanjung Jemelai Jaya. (4) Tanjung Meruat Jaya. (5) Tanjung Tanah Merah.

Sultan Sulaiman Alamsyah beserta keluarga dan kerabat dia meresmikan ke 5 buah kapal perang tersebut, yang dipersenjatai. Sultan sendiri menumpang kapal yang dinakhodai oleh Sayyid Thaha. Kapal melayari muara kandilo dan beberapa bagian pesisir utara dan selatan laut Kesultanan

Paser. Meminang Aji Renik, anak Sultan Sularkawinan berlangsung cukup meriah. Mengingat Sayyid Thaha adalah keturunan para habib, yang selalu dimuliakan kedudukannya oleh umat Islam, kemudian Sayyid Thaha bergelar Pangeran Sayyid Thaha Perwira Samudra, dia bertugas membina dan membangun angkatan laut Kesultanan Paser. Hasil dari perkawinan keduanya melahirkan 2 orang anak perempuan, yang pertama bernama Aji Syarifah, yang kawin dengan Pangeran Dipati dari keluarga si Ibu. Sedangkan si adik Syarifah Aji Muznah kawin dengan Sayyid Hamid Assegaff dari pihak keluarga si Ayah. Peran para Sayyid dari juriyat Rasulullah SAW dalam syiar Islam di Nusantara tidak diragukan lagi, pada umumnya mereka memasuki dalam istana sebagai penasehat para Sultan dan juga melangsungkan perkawinan dengan kerabat Kesultanan. Para Sayyid ini memiliki ilmu agama yang mendalam, mampu menjaga akhlak dan mudah diterima berbagai kalangan. Mereka bukan sekedar penasehat atau guru, bahkan enduduki jabatan sebagai Sultan.

Mobilitas mereka sangat dinamis sepanjang kurun waktu, sejak Islamisasi nusantara sampai saat ini. Umpamanya Kesultanan Cirebon sendiri memakai gelar Syarif. Para Sayyid memelihara dan melanggengkan kekuasaan para Sultan, sepanjang para Sultan taat dalam formal syariah yang

menjadikan landasan dakwah mereka, kebanyakan mereka menghindari konflik fisik, pandai berdiploma cakap dalam berdagang sehingga mudah bergaul dalam berbagai dangsa. Jalan kehidupan dan napas mereka adalah syiar dan dakwah Islam, jika kita lihat dinamika Kesultanan Paser ternyata interaksi kalangan Paser ternyata interaksi kalangan bangsawan sangat multietnis, dan terkristal dalam, skala kekuasaan yang saling menjaga dan memelihara stabilitas pemerintahan muslim.

7) Sultan Ibrahim Alamsyah

Pemerintahan Kesultanan Paser selanjutnya dipimpin Aji Sembilan bin Aji Muhammad Alamsyah memerintah tahun 1225-1230 Hijiriyah. Dengan gelar Sultan Ibrahim Alamsyah. Sultan ini menunjuk keponakannya Pangeran Syarif Thaha menjadi wajir (mentari 1) Kesultanan Paser. Panglima pertahanan keamanan dijabat Aji Karang bin Aji Panji. Dalam masa pemerintahan Sultan Ibrahim Alamsyah kehidupan petani penggarap sawah tadah hujan dan lading, selama 2 tahun mengalami problem. Tanaman padi terkena wabah hama tikus dan burung pipit, akhirnya Kesultanan Paser kekurangan persediaan beras. Sultan mendatangkan beras dari daerah lain, khususnya dari Kutai dan Banjar.

Dalam bidang, telah selesai dibuat 40 buah kapal. Pembuatan kapal sejak Sultan Aji Panji.

Kesultanan Paser menjadikan 30 buah kapal sebagai kapal perang, 30 buah kapal dibagi di 3 pangkalan; 10 buah di pangkalan Tanjung Batu, 10 buah di pangkalan Tanjung Aru, 10 buah di pangkalan Tanjung Jemelai. Sisanya 8 buah dijadikan kapal dagang untuk mengangkut hasil hutan seperti; Rotan, Madu, Getah, Tengkwang, Damar dan lain-lain.

Sultan Ibrahim Alamsyah memfokuskan pelabuhan Benuo sebagai Bandar utama Kesultanan Paser. Semua kapal-kapal yang ingin berdagang dan bertransaksi harus bertambat di pelabuhan Benuo, pelabuhan ini menjadi ramai. Banyak pedagang kaya membangun rumah di kawasan pelabuhan, mereka membangun gudang-gudang penyimpanan barang, rumah dan gudang dibangun sejajar pelabuhan, pemukiman sangat heterogen, dari berbagai suku bangsa di antara; Bugis, Banjar, Kutai, Jawa, Cina dan Arab. Dari pelabuhan ini sultan sering melakukan pelayaran mengunjungi 3 pangkalan angkatan lautnya. Di tiap pangkalan sultan membangun rumah peristirahatan. Sebenarnya, urutan Sultan yang memerintah Paser sejak Aji Panji. Di antara penulis tidak ada yang sinkron. Haji Aji Padang Arjan. Haji Sarjani Usman, et al menyebutkan pengganti Aji Geger gelar Sultan Muhammad Alamsyah, Aji Aquub sama dengan Haji Aji Padang Arjan. Haji Sardani Usman, et al. aji Nurman UK dalam silsilahnya*). Perdagangan di Kesultanan Paser Benuo masih

bersifat berter, masyarakat Paser masih memakai plat emas yang dinilai berdasarkan berat timbangan, dengan biji mata burung. Walaupun demikian mata uang asing cukup lama masuk Kesultanan Paser. Seperti uang Cina, Uang Belanda VOC, Uang Portugis, Uang Spanyol dan sebagainya. Akan tetapi belum sepenuhnya beredar dimasyarakat Paser. Sultan Ibrahim Alamsyah kemudian memerintah menggunakan mata uang real, bermacam-macam nilai uang di antaranya sebagai berikut:

- a) 1 Real = 1 Batu dari bahan perak
- b) 1 Real = 4 Suku dari bahan perak
- c) 1 Real = 10 Ketip dari bahan perak
- d) 1 Real = 25 Uang dari lembaga
- e) 1 Real = 40 Gobang dari bahan tembaga
- f) 1 Real = 100 Picis dari bahan tembaga

Kebutuhan mata uang mulai dirasakan masyarakat Paser. Di saat mereka menemui kesulitan dalam lalu lintas perdagangan, mengakibatkan mereka tidak dapat melakukan system barter. Penggunaan bahan perak dan tembaga, untuk memenuhi standar kelayakan mata uang, harus memenuhi persyaratan, mudah dibawa kemana-mana, tahan lama, tidak mudah berubah dari masa ke masa, dan dikeluarkan oleh pemerintah atau pengusaha resmi.

Semakin dinamisnya arus perdagangan di pelabuhan Benuo dan perputaran Capital, menyebabkan system barter sudah tidak layak lagi.

Keluarga Kesultanan Paser menjalin hubungan perkawinan kembali Sultan Ibrahim memiliki putri yang bernama Aji Jawiyah kawin dengan Aji Kuncar bin Muhammad Muslihudin. Aji Kuncar kemudian menjadi Sultan Kutai dan bergelar Sultan Muhammad Salehuddin mereka diberi istana peristirahatan oleh Sultan Ibrahim di tanjung Batu. Di saat guha sarang burung di hulu sungai Toyu, dimasuki pencuri mengambil sarang burung yang siap dipanen, Sultan Ibrahim meminta bantuan Aji Kuncar di Kutai untuk menangkap pencuri-pencuri itu serta mengawasi perkampungan Muara Pahu, yang dekat dengan perkebunan rotan Sultan Kutai.

Kedatangan bajak laut pada tahun 1813. Teluk Adang kedatangan bajak laut mereka mengganggu pelayaran di teluk Adang. Kondisi Teluk Adang memang cukup rawan, sungai-sungai dan daratan tertutup daun-daun bakau, sungai-sungai dangkal sehingga perahu-perahu besar sulit masuk ke tengah pulau. Anden Segara sebagai komandan laut di Tanjung Jemelai, tidak dapat langsung masuk, kapal-kapalnya hanya bersiaga di muara sungai Rangan, sungai Modang dan sungai Semunte, sungai Gamasin, sementara itu Aji Karang memimpin 3 kesatuan infantry. Masing-masing

beranggotakan 150 personel, dan pasukan berkuda 40 personel, berangkat melalui desa Bekoso menuju Utara ke arah laut Adang.

Aji Karang tiba di sebelah Barat Teluk Adang, pasukan pengintai menemukan markas bajak laut, ternyata dipimpin La Makkarodda Daeng Sitaba. Pasukan bajak laut dibantu oleh masyarakat Bajau. Dengan pasukan kurang lebih 1500 orang, pasukan Aji Karang menggempur markas bajak laut secara mendadak, para bajak laut terkejut, segera La Makkarodda Daeng Sitaba mengatur anak buahnya, dengan teknik tempur yang baik menyebabkan pasukan Aji Karang kewalahan. Aji Karang dengan pasukannya terpaksa mundur. Dengan mengirim sepucuk surat, Aji Karang meminta bantuan sultan Ibrahim, Sultan mengirimkan bantuan angkatan laut dipimpin Mangku Bulu Sami, yang berani dan kebal. Dengan kekuatan pasukan 200 orang pasukan dan diperkuat pasukan Anden Segara dari Tanung Jemelai, sehingga seluruh pasukan menjadi 150 orang. Dini hari, pasukan Mangku Bulu Sami merapat di Teluk Adang dan masuk melalui sungai-sungai yang berhutan bakau dan menyerang secara tiba-tiba, dengan menggunakan panah berapi memanahi atap-atap gubuk bajak laut yang terbuat dari daun nipa, kontan saja api menyala melalap atap-atap nipa yang sudah kering. Para bajak laut terkejut, mereka dihujani panah api dan peluru

senapan, banyak anak buah bajak laut yang mati. La Makkarodda dan beberapa anak buahnya lari ke arah Barat. Aji Karang yang menyusul ke Teluk Adang bersama pasukannya. Menurut penyelidikan La Makkarodda berada di Selang (Samuntai), pasukan Aji Karang secepatnya ke Selang dan Menyerang gerombolan bajak laut. Aji Karang kemudian dalam pertempuran dapat memotong kedua belah tangan La Makkarodda sehingga pingsan anak buah La Makkarodda kemudian menyerah, Peristiwa ini di sebut "Pertempuran Selang".

Atas jasa mereka menumpas bajak laut. Sultan Ibrahim menganugraahkan tiga lokasi hutan, kepada ketiga komandan angkatan lautnya. Hutan tersebut diharapkan dapat digarap menjadi sumber penghasilan keturunan.

- a) Aji Karang mendapatkan daerah Teluk Adang
- b) Pangeran Mangku Bulu Sami mendapatkan daerah Senipah dan Tanjung Aru
- c) Anden Segara mendapatkan daerah Tunan

Aji Karang membuka hutan dengan berladang, kemudian ditanami rotan dan buah-buahan. Aji karang juga membuat nama-nama wilayah sesuai dengan yang dialaminya dalam pertempuran dalam melawan bajak laut. Seperti Semuntae "Samun" adalah tempat penyamun. "tae" adalah artinya kampung, jadi "Kampung Penyamun"

Modang tempat “Menyanggul” atau menghadang bajak laut Muru artinya disana “mo’ro” Dialek Paser Modang “Mo’aru” Dialek Paser Peteban. Selang artinya mempertahankan Nasib.

8) Sultan Mahmud Han Alamsyah

Majunya bandara Benuo dan melalui intensifnya hegemoni Belanda menyebabkan Kesultanan Paser lambat laun juga terpengaruh oleh Belanda. Mereka kemudian memiliki kantor dagang di pelabuhan Benuo, peristiwa ini di mulai sejak pemerintahan Aji Karang bin Sultan Sulaiman Alamsyah tahun 1230-1259 Hijiriah atau 1815-1843 Masehi, dia menggantikan Sultan Ibrahim dengan gelar Sultan Mahmud Han Alamsyah. Sejak mulai dibukanya kantor dagang oleh Belanda Kesultanan paser mulai mengalami proses penetrasi Barat. Satu era munculnya upaya monopoli dagang yang lambat laun menghancurkan struktur kekuasaan Kesultanan Paser.

9) Sultan Adam Alamsyah

Sultan Adam Alamsyah telah menandatangani surat perjanjian dengan Residen Kalimantan Tenggara pada tanggal 25 Oktober 1843. Kedua persetujuan atau perjanjian yang ditandatangani Sultan Adam Alamsyah itu pada dasarnya lebih bersifat mendekatkan pertalian persahabatan antara

Keultanan Paser dan pemerintahan Belanda. Oleh sebab itu, sampai disini sesungguhnya Sultan Paser masih memiliki kedaulatan untuk mengatur sendiri kerajaan.

10) Sultan Sepuh II Alamsyah

Pada bulan Januari 1847 Sultan Adam Alamsyah wafat, akan tetapi tidak meninggalkan ahli waris lelaki, maka para pembesar Paser melalui perdebatan yang menegangkan, akhirnya sepakat menunjuk Aji tenggara bin Aji Kimas bergelar Pangeran Nata Kesuma (Pangeran Mangku Bumi), patih Sultan baru ini memakai gelar Sultan Sepuh II Alamsyah memerintah di perkirakan sampai tahun 1873(Vr, Ikhtisar keadaan Politik, Op cit Haji Aji Padang Arjan sejarah singkat Kerajaan Sadurengas atau Kesultanan Paser, tanpa tahun, hlm 14-35*). Sampai pada masa pemerintahan Sultan Sepuh II Alamsyah berakhir, masih belum ada keinginan Belanda untuk menguasai Kesultanan Paser secara langsung. Setelah menderita sakit berkepanjangan Sultan Sepuh II Alamsyah akhirnya wafat.

11) Sultan Abdurrahman Alamsyah

Sultan Abdurrahman Alamsyah yang memerintah sejak tahun 1874 sampai 1885. Seperti peristiwa sebelumnya, sebelum ditetapkannya

sebagai Sultan, didahului oleh pertentangan di kalangan pembesar kerajaan.

Pada masa Sultan Abdurrahman Alamsyah menjadi penandatanganan perjanjian dengan pihak Belanda. Isinya sangat menentukan perkembangan sejarah kesultanan Paser berikutnya. Di antara isi perjanjian penting yang berkaitan dengan hal ini adalah bahwa Kesultanan Paser diputuskan menjadi bagian langsung di bawah lingkungan pemerintahan kerajaan Belanda. Ditekankan dalam isi perjanjian hal ini Sultan tidak lagi diperkenankan melakukan hubungan atau membuat perjanjian dengan pihak luar. Segi keamanan ditangani oleh tentara Belanda, dengan biaya dibebankan kepada penyerah bagian-bagian hasil Kesultanan Paser yang diserahkan kepada pemerintahan Hindia Belanda dalam hal ini melalui perusahaan yaitu Residen Kalimantan Tenggara yang berkedudukan di Banjarmasin.

12) Sultan Muhammad Ali

Pemerintah Sultan Abdurrahman Alamsyah kedaulatan Paser benar-benar telah hilang dan kerajaan telah berada langsung di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Sultan Muhammad Ali tidak memiliki kekuasaan apa-apa lagi terkecuali mengabdikan saja kepada pemerintah Hindia Belanda, bahkan ketika Julius Broers berkuasa sebagai Residen dari tahun 1894 sampai 1899 Sultan

Muhammad Ali diberhentikan sebagai Sultan langsung di bawah lingkungan pemerintahan Hindia Belanda.

13) Sultan Ibrahim Khaliluddin

Pemerintah Belanda mengeluarkan keputusan Gubernur No.43, tertanggal 31 Januari 1900 yang memberi kekuasaan Residen untuk mengaku Sultan Ibrahim Khaliluddin Akta pengakuan dikonfirmasi dan disetujui berdasarkan keputusan Gubernur No. 28 tertanggal 27 November 1900. Sehubungan dengan pemerintahannya Belanda mengadakan pembagian dalam dua wilayah (1) Wilayah Gubernur yakni wilayah yang langsung diperintah oleh pejabat-pejabat Gubernur. (2) Wilayah kerajaan (Swapraja/Zelfbestuureride Landschappen), pemerintahan di wilayah ini diserahkan kepada raja-raja yang dituangkan dalam suatu Verklaring (keterangan/penyataan) seperti Korte Varklaring umumnya menyatakan :

- a) Raja mengakui kekuasaan tertinggi berada pada pemerintah Belanda.
- b) Raja mentaati semua aturan dan pemerintahan Gubernur.
- c) Raja tidak akan mengadakan perjanjian dengan Negara lain (Vr, Ibid).

Situasi sangat kontras terjadi pembagian-pembagian daerah (departemen) Paser dipisahkan dari Kutai. Sejumlah departemen muncul (dibentuk) enam sampai delapan pada tahun 1900.

Memories Van Oergave/penyerahan (MVO) dengan Paser oleh Asisten Residen (Kontrolleur) W. Van Slooten (1936) dan BJ Themas (1938).

Antara tahun 1936 dan 1938 telah dikeluarkan beberapa ordonansi dengan besluit GG mengenai pembentukan Gouvernemenen Sumatera, Borneo, en de Grote Oost (Staablاد 1936/68, staablاد 1938/264 dan staatblad 1938/352). Pemerintahan masing-masing Gouvernemenen dijalankan oleh seorang Gouverneur atas nama GG.

Khusus wilayah Residen BZO sejak 1 Juli 1938 terbagi atas lima daerah, yakni Affdeeling Banjarmasin, Hulu Sungai, Kapuas, Barito, Samarinda dan Bolong (Disadur utuh dari dokumen yang diperoleh dari DPRD Kabupaten Paser).

3. Mmm

4.

BAB III HASIL KAJIAN

A. Keberadaan Kesultanan Paser

Masa pemerintahan Kerajaan atau Kesultanan Paser dimulai saat terbentuknya Kerajaan ini pada sekitar tahun 1575, dimana Putri Betung diangkat sebagai Raja pertama di daerah Sadurangas (Paser). Kemudian pemerintahan kesultanan tersebut terus berlangsung sampai berakhirnya kekuasaan pemerintahan Kerajaan Paser pada masa Pemerintahan Sultan Ibrahim Chaliluddin yang terjadi pada tahun 1906 di mana pihak Belanda secara sepihak telah menghapus kerajaan tersebut.

Mulai dari berdirinya Kerajaan Paser sampai masa berakhirnya kerajaan ini telah terjadi beberapa kali perpindahan pusat kerajaan, yaitu: Kuripan (sekarang Amuntai, Kalsel) adalah tempat asal-muasal kerajaan Paser; a) Desa Lempesu (27 km dari Tanah Grogot, Kaltim) merupakan pusat kerajaan untuk pertama kalinya; b) Muara Samu; c) Gunung Sahari (1 km sebelah selatan Museum Sandurengas); d) Paser Balengkong(dahulu Benowo). e) Istana Paser Balengkong.

Istana dibangun pada tahun 1705 oleh Sultan ke-4 yaitu Sultan Adam sebagai pengganti istana I di Gunung Sari yang terbakar (Sri Sugianti, dkk, 1996:168). Awalnya merupakan kediaman Aji Tenggara bin Aji Kimas yang bergelar Nata Kusuma, berada di tepi Sungai Kandilo

termasuk rumah adat Paser yang diberi nama “Kuta Imam Duyu Kina Lenja” artinya rumah pemimpin Paser yang bertingkat. Setelah Aji Tenggara naik tahta menjadi Sultan Paser VII pada tahun 1853-1875 M kemudian menyandang gelar Sultan Sepuh II Alamsyah, pusat kegiatan pemerintahan menggunakan kediaman pribadinya sehingga rumah ini kemudian menjadi Istana atau seroja bagi penduduk Bugis. (Assegaf, 1982:178).

Pada mulanya Istana Kesultanan Paser ini hanya sampai sebatas tangga ke tingkat yang ada patung Burouq saja, setelah Sultan Ibrahim Chaliluddin menjadi sultan, istana Kesultanan tetap menggunakan rumah kediaman Aji Tenggara. Hal ini merupakan usaha dari ayah mertua Sultan Ibrahim Chaliluddin yang merupakan saudagar Bugis, La Maraja. La Maraja berusaha dan berhasil membeli bekas istana Sultan Sepuh II Alamsyah yang terletak dekat dermaga kesultanan Paser di Benowo, yang terkenal sebagai istana yang indah di kala itu. Istana yang telah dibeli oleh saudagar La Maraja diperindah lagi dan diperbesar dengan penambahan paseban yang luas yang dapat memuat 1.000 orang undangan. Adanya penambahan pada bagian depan sebagai tempat pertemuan dari kegiatan- kegiatan Kesultanan.

Sudah menjadi tradisi di Kesultanan Paser bahwa di samping kanan dari istana pasti terdapat masjid, maka saudagar La Maraja pun membangun masjid yang cukup besar di samping kanan dari Istana bekas Sultan Sepuh II Alamsyah yang telah diperindah dan diperbesar itu, yang

kini terkenal dengan sebutan Istana Sultan Ibrahim Khaliluddin atau Istana Paser Balengkong. Dengan demikian Sultan Ibrahim Khaliluddin tidak menggunakan dan menempati istana tua di Gunung Sahari, otomatis pusat pemerintahanpun berpindah dari Gunung Sahari ke Benowo.

Istana dan bekas masjid kesultanan Paser oleh pemerintah Orde Baru Orde Pembangunan Republik Indonesia telah di pugar kembali, sehingga mencerahkan pandangan yang mengandung sejarah di bekas ibu negeri kesultanan Paser yang terakhir, yang mungkin akan menjadi objek wisata dalam dan luar negeri meskipun status tempatnya hanya merupakan ibu negeri kecamatan, yakni Kecamatan Paser Balengkong dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Paser, Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur (Assegaff, 1982: 205).

B. Kewenangan Daerah Terhadap Keberadaan Kesultanan Paser dan Pelestarian adat istiadat Kesultanan Paser.

Kebudayaan segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa: *"negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya"*. Untuk itu perlu upaya positif dari pemerintah dan

Pemerintah Daerah untuk melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan dalam desain kebijakan nasional.

Pelestarian Seni Budaya Tradisional adalah salah satu cara yang efektif untuk mengembalikan jati diri bangsa yang telah surut tergilas oleh kerasnya arus globalisasi yang menghantam seluruh komponen nilai-nilai luhur budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seluruh masyarakat bangsa dan Negara ikut serta bertanggungjawab dalam upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis dan sesuai dengan tata, norma yang berlaku serta mencegah dan menanggulangi yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan, kebudayaan berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabatnya.

Semua kesenian tradisional memiliki pola atau pakem, yang membuat kesenian itu menjadi khas, berbeda dari yang lainnya. Akan tetapi, pakem tersebut bukanlah suatu aturan yang "mati," melainkan suatu potensi yang dapat berkembang, berubah, dan bercampur satu sama lain. Sehingga, kesenian dalam kehidupannya secara tradisional pun, seyogyanya mampu mengakomodasi perubahan-perubahan isi yang sesuai dengan kepentingan situasi demi situasi, waktu demi waktu. Jika kesenian tradisional memiliki pakem yang kuat, ia pun memiliki ruang kebebasan yang luwes. Keduanya, pakem dan kebebasan kreatif, terjalin secara integral, menjadi semacam grammar

atau bahasa-ungkap yang organis dan cerdas, sehingga perkembangannya pun dapat tumbuh secara alamiah.

Budaya adalah daya dari budi yang berupa cipta dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta rasa, karsa, dan rasa tersebut Koentjaraningrat (1976:28). Kebudayaan dimiliki oleh setiap bangsa, oleh karena itu kebudayaan dari setiap bangsa saling berbeda-beda. Budaya ialah sesuatu hal yang semiotik, tidak kentara atau bersifat laten artinya keseluruhan hal yang alamiah. Sedangkan kebudayaan ialah seluruh cara hidup manusia untuk mempertahankan hidupnya artinya, keseluruhan hal yang bukan alamiah yaitu hasil ciptaan manusia. Kebudayaan juga dapat dijelaskan dalam Situmorang (1995:3) adalah sebuah jaringan makna yang dianyam manusia tersebut dalam hidup, dan mereka bergantung pada jaringan-jaringan makna tersebut.

Kebudayaan mencakup segenap cara berfikir dan bertingkah laku, yang timbul karena interaksi yang bersifat komunikatif seperti menyampaikan buah pikiran secara simbolik dan bukan warisan karena keturunan (Davis, 1960). Apabila diambil definisi kebudayaan menurut Taylor dalam Soekanto (1990), kebudayaan merupakan kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum adat istiadat dan setiap kemampuan serta kebiasaan manusia sebagai warga masyarakat, maka perubahan kebudayaan adalah segala perubahan yang mencakup unsur-unsur tersebut. Soemardjan (1982), mengemukakan bahwa perubahan sosial dan perubahan kebudayaan mempunyai

aspek yang sama yaitu keduanya bersangkutan paut dengan suatu cara penerimaan cara-cara baru atau suatu perbaikan dalam cara suatu masyarakat memenuhi kebutuhannya.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa: *"negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya"*.

Cakupan bidang Warisan Budaya tak Benda menurut *Convention for The Safeguarding of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya tak Benda) meliputi:

1. Tradisi dan ekspresi lisan, termasuk Bahasa sebagai wahana warisan budaya tak benda;
2. Seni pertunjukan;
3. Adat istiadat masyarakat, ritus dan perayaan-perayaan;
4. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta; dan
5. Kemahiran kerajinan tradisional.

Sedangkan menurut UU No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, disebutkan bahwa sebagai obyek pemajuan kebudayaan adalah seluruh unsur kebudayaan meliputi:

No	Unsur	Pengertian
1	Tradisi lisan	tuturan yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat antara lain, sejarah lisan, dongeng, rapalan, pantun, dan cerita rakyat.

2	Manuskrip	naskah beserta segala informasi yang terkandung didalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah, antara lain, serat, babad, hikayat, dan kitab.
3	Adat Istiadat	kebiasaan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, tata kelola lingkungan dan tata cara penyelesaian sengketa .
4	Ritus	tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, berbagai perayaan, peringatan kelahiran, upacara perkawinan, upacara kematian, dan ritual kepercayaan beserta perlengkapannya.
5	Pengetahuan Tradisional	seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya. antara lain kerajinan, busana, metode penyehatan, jamu, makanan dan minuman tradisional, serta pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta.
6	Teknologi Tradisional	keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain arsitektur, perkakas pengolahan sawah, alat transportasi, dan sistem irigasi.

7	Seni	ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreativitas penciptaan baru, yang terwujud dlm berbagai bentuk kegiatan dan/atau medium. Seni antara lain seni pertunjukan, seni rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni media.
8	Bahasa	sarana komunikasi antarmanusia, baik berbentuk lisan, tulisan, maupun isyarat, antara lain, bahasa Indonesia dan bahasa daerah .
9	Permainan Tradisional	berbagai permainan yg didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri, antara lain, permainan kelereng, congklak, gasing, dan gobak sodor .
10	Olahraga Tradisional	berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masy secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya, antara lain, bela diri, pasola, lompat batu, dan debus.

Sumber: Penjelasan Pasal 5 UU No 5 Tahun 2017.

Dalam rangka memajukan kebudayaan tersebut Pemerintah telah mengundang Undang-Undang No 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang ini disebutkan bahwa: pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah

peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.

Di Kabupaten Paser terdapat peninggalan budaya (*heritage*) baik yang wujud kebendaan maupun tak benda. Warisan Budaya Benda (*tangible heritage*) merupakan warisan budaya yang bisa diindera dengan mata dan tangan, misalnya berbagai artefak atau situs yang ada di sekitar kita. Termasuk di dalamnya tentu saja misalnya candi-candi dan arsitektur kuno lainnya, sebilah keris, gerabah/keramik, sebuah kawasan. Warisan Budaya Tak Benda (*intangible heritage*) adalah warisan budaya yang tak bisa diindera dengan mata dan tangan, namun jelas-jelas ada.

Kabupaten Paser sebagai salah satu Kabupaten bersejarah memiliki berbagai unsur kebudayaan baik kebendaan maupun tak benda khas daerah. Sebagai upaya melestarikan berbagai unsur kebudayaan tak benda khas daerah agar dapat memperkokoh jatidiri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dokumen fisik sejarah pertumbuhan daerah atau identitas bangsa tidak sirna (hilang), sebagai akibat besarnya tantangan dan dampak globalisasi.

Kebudayaan tradisional tak benda yang hidup dan berkembang di daerah hakekatnya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan

kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Untuk itu Pemerintah Daerah berkewajiban melestarikan keberadaan Cagar budaya dan Seni Budaya di daerah untuk memperkuat jatidiri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, agar dokumen fisik sejarah pertumbuhan daerah atau identitas bangsa tidak sirna (hilang), sebagai akibat besarnya tantangan/dampak globalisasi.

Budaya merupakan suatu kebiasaan atau perilaku masyarakat di daerah tertentu, budaya juga merupakan suatu proses yang dinamis serta memiliki nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam tata cara pergaulan masyarakat tertentu. Dari budaya tersebut maka terciptalah ragam-ragam kebiasaan masyarakat, diantaranya bahasa daerah, kesenian, tari, musik, dan upacara adat. Semua ini adalah hasil dari bagian budaya. Budaya juga bisa dijadikan identitas suatu daerah.

Upaya untuk memberikan perlindungan dan pelestarian seni budaya tradisional di daerah dapat dilakukan antara lain dengan membentuk regulasi daerah berupa Peraturan Daerah. Peraturan Daerah ini diharapkan akan menjadi payung hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan tujuan perlindungan dan pelestarian seni dan budaya tradisional yang ada di daerah.

Kebudayaan tradisional tak benda di Kabupaten Paser merupakan bagian dan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dilindungi dalam rangka memajukan kebudayaan daerah untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Pemerintah Daerah bertanggungjawab melestarikan keberadaan kebudayaan tradisional tak benda di Daerah untuk memperkokoh jatidiri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana diketahui bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud urusan pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

Terdapat 3 (jenis) urusan pemerintahan yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketiga urusan tersebut adalah: urusan absolut, urusan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sedangkan Urusan pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Urusan pemerintahan absolut meliputi urusan: 1) politik luar negeri; 2) pertahanan; 3) keamanan; 4) yustisi; 5) moneter dan fiskal nasional; dan 6) agama. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut ini, Pemerintah Pusat: melaksanakan sendiri; atau melimpahkan wewenang kepada Instansi Vertikal atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat berdasarkan asas Dekonsentrasi.

Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan

Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

Rincian lengkap Urusan Pemerintahan konkuren tersebut dapat dirinci dalam table berikut:

No	Jenis Urusan	Bidang Urusan
1	Wajib	
	a. berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1. pendidikan; 2. kesehatan; 3. pekerjaan umum dan penataan ruang; 4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 5. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan 6. sosial.
	b. tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar	1. tenaga kerja; 2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 3. pangan; 4. pertanahan; 5. lingkungan hidup; 6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

		<ul style="list-style-type: none"> 7. pemberdayaan masyarakat dan Desa; 8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; 9. perhubungan; 10. komunikasi dan informatika; 11. koperasi, usaha kecil, dan menengah; 12. penanaman modal; 13. kepemudaan dan olah raga; 14. statistik; 15. persandian; 16. kebudayaan; 17. perpustakaan; dan 18. kearsipan.
2.	Pilihan	<ul style="list-style-type: none"> 1. kelautan dan perikanan; 2. pariwisata; 3. pertanian; 4. kehutanan; 5. energi dan sumber daya mineral; 6. perdagangan; 7. perindustrian; dan 8. transmigrasi.

Sumber: Pasal 12 UU No 23/2014

Kewenangan Daerah Kabupaten atas urusan pemerintahan bidang Kebudayaan sebagaimana dalam lampiran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

Tabel Pembagian Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN
1	2	3	4	5
1.	Kebudayaan	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah provinsi. b. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal di bidang kebudayaan. c. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah provinsi. d. Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	a. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten. b. Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya dalam Daerah kabupaten. c. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam Daerah kabupaten.
2.	Perfilman Nasional	Pembinaan perfilman nasional.	--	--
3.	Kesenian Tradisional	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah provinsi.	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota.	Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam Daerah kabupaten
4.	Sejarah	Pembinaan sejarah nasional.	Pembinaan sejarah lokal provinsi.	Pembinaan sejarah lokal kabupaten.

5.	Cagar Budaya	<ul style="list-style-type: none"> a. Registrasi nasional cagar budaya. b. Penetapan cagar budaya peringkat nasional. c. Pengelolaan cagar budaya peringkat nasional. d. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan cagar budaya peringkat provinsi. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten. b. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten. c. Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
6.	Permuseuman	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerbitan register museum. b. Pengelolaan museum nasional. 	Pengelolaan museum provinsi	Pengelolaan museum kabupaten.
7.	Warisan Budaya	Pengelolaan warisan budaya nasional dan dunia.	--	--

Sumber: Lampiran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Barbagai unsur kebudayaan yang ada di Kabupate Paser saat ini telah berkembang dan berakulturasi dengan unsure budaya daerah antara lain. Budaya yang hidup di Tana Paser hakekatnya adalah hasil akulturasi dengan budaya islam, budaya Dayak, banjar, Bugis, dan budaya modern. Kehidupan sosial budaya masyarakat Paser sebagian besar diwarnai oleh budaya yang religius. Artinya, seluruh unsur kebudayaannya dipengaruhi dan dibentuk oleh keyakinan religi leluhur. Segala upacara adat didasarkan atas ide, gagasan, nilai, paradigma, ajaran leluhur.

Sebagai bagian dan kekayaan budaya bangsa Kebudayaan Tak Benda yang ada di Tana Paser merupakan wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Keberadaannya erat dengan pertumbuhan daerah atau identitas daerah. Namun hal ini bisa sirna (hilang) karena besarnya tantangan dan dampak globalisasi, manakala tidak ada upaya untuk melindunginya. Kondisi tersebut dibuktikan dengan rendahnya antusias anak-anak (generasi) muda sekarang dengan persoalan kebudayaan tardisonal tak benda daerah. Mereka sudah tidak peduli hal itu, mereka hanya mengikuti mode saja. Bahkan ketertarikan mereka terhadap budaya kalah dengan para pengunjung dari Daerah lain. Mereka tidak sadar betapa indahnya budaya tradisional Tana Paser. Selain itu ada faktor yang menjadikan orang tua enggan membiarkan anak mereka ikut terjun dalam pelestarian budaya karena berbagai pertimbangan.

Keberadaan berbagai unsure kebudayaan tradisional yang benda di Tana Paser merupakan aset yang harus di lestariikan sebagai warisan budaya dan dapat dikelola untuk kegiatan wisata budaya dan seni. Seiring dengan perkembangan dan dinamika zaman serta derasnya arus informasi yang berdampak pada banyaknya dominasi /pengaruh budaya dan seni asing, maka diperlukan upaya perlindungan dan pelestarian keberadaannya.

Selanjutnya dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Kebudayaan dan Kesenian tradisional berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dipandang perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur Pelestarian Kebudayaan Tradisional Tak Benda Daerah.

C. Perundang-undangan apa saja yang memberi kewenangan kepada daerah untuk melakukan pengaturan terhadap keberadaan Kesultanan Paser dan pelestarian adat istiadat Kesultanan Paser

Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebudayaan baik yang bersifat kebendaan maupun non kebendaan. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009, Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Menyangkut kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan di samping diatur dalam UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, juga terdapat

Undang-Undang lain yang mengatur mengenai kewenangan Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan ini. Setidaknya ada 2 Undang-undang yang bisa disajikan disini yaitu:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Dalam Pasal 95 diatur mengenai tugas dan wewenang baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 95

- (1) Pemerintah dan/atau mempunyai tugas melakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya.
- (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai tugas:
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
 - f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;

- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 96

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya mempunyai wewenang:
 - a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya;
 - b. mengoordinasikan pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
 - c. menghimpun data Cagar Budaya;
 - d. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
 - e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
 - f. membuat peraturan pengelolaan Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan kerja sama pelestarian Cagar Budaya;
 - h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum;
 - i. mengelola Kawasan Cagar Budaya;

- j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum;
 - k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
 - l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
 - m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan pengamanan;
 - n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota;
 - o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan
 - p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.
- (2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah berwenang:
- a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. melakukan pelestarian Cagar Budaya yang ada di daerah perbatasan dengan negara tetangga atau yang berada di luar negeri;

- c. menetapkan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan/atau Kawasan Cagar Budaya sebagai Cagar Budaya Nasional;
- d. mengusulkan Cagar Budaya Nasional sebagai warisan dunia atau Cagar Budaya bersifat internasional; dan
- e. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pelestarian Cagar Budaya.

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.

Dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 46 diatur mengenai tugas dan wewenang baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah selengkapnya sebagai berikut

Pasal 43

Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Pusat bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
- d. memelihara kebinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;

- h. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- i. menggunakan Kebudayaan sebagai salah satu media diplomasi internasional;
- j. meningkatkan kerja sama internasional di bidang Kebudayaan; dan
- k. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 44

Dalam Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, bertugas:

- a. menjamin kebebasan berekspresi;
- b. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- c. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan;
- d. memelihara kebinekaan;
- e. mengelola informasi di bidang Kebudayaan;
- f. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan;
- g. menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
- h. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
- i. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- j. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Wewenang

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Pemerintah Pusat berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- d. merumuskan dan menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pemajuan Kebudayaan.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya, berwenang:

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan;
- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
- d. merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan.

D. Bentuk dan materi pengaturan dalam Produk Hukum Daerah yang dapat dibentuk oleh daerah dalam melakukan pengaturan terhadap keberadaan Kesultanan Paser dan pelestarian adat istiadat Kesultanan Paser, Serta hal-hal yang harus diperhatikan.

Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, perkara, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan kepala daerah, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.

Salah satu bentuk produk hukum daerah Kabupaten adalah Peraturan Daerah Kabupaten. Peraturan Daerah Kabupaten adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Sebagai salah satu Produk Hukum daerah, pembentukan Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.

Selanjutnya dari sisi materi muatan Peraturan Daerah dapat berisi materi muatan terkait: 1) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan 2) penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain materi muatan Perda dapat memuat

materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ditentukan bahwa Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

Yang dimaksud dengan asas pembentukan perundang-undangan adalah meliputi:

- a. Kejelasan tujuan;
- b. Kelembagaan atau organ pemb yg tepat;
- c. Kesesuaian antara jenis & materi muatan;
- d. Dapat dilaksanakan;
- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. Kejelasan rumusan; dan
- g. Keterbukaan.

Selanjutnya penjelasan atas asas tersebut adalah sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan tujuan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat" adalah bahwa setiap jenis Peraturan

Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas dapat dilaksanakan" adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kedayagunaan dan kehasilgunaan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah,

serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Yang dimaksud asas materi muatan Peraturan Perundang-undangan adalah:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selanjutnya penjelasan atas asas tersebut adalah sebagai berikut:

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum

nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan

Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam Kajian Hukum diatas Bentuk Produk Hukum Daerah yang dapat dibentuk oleh Daerah dalam melakukan pengaturan terhadap keberadaan Kesultanan Paser dan pelestarian adat istiadat Kesultanan Paser adalah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut dibentuk untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, serta materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk menghasilkan dokumen Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser mengenai Kesultanan Paser dan pelestarian adat istiadat Kesultanan Paser yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam Kajian Hukum dengan judul: Kajian Hukum Kewenangan Daerah Terhadap Pengaturan Keberadaan Kesultanan Paser Dan Pelestarian Adat Istiadat Kesultanan Paser dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Daerah kabupaten Paser memiliki kewenangan dalam pengaturan terhadap keberadaan Kesultanan Paser dan Pelestarian adat istiadat Kesultanan Paser.
2. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kebudayaan baik yang bersifat kebendaan maupun non kebendaan. Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut antara lain:
 - a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
 - c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
3. Bentuk Produk Hukum Daerah yang dapat dibentuk oleh Daerah dalam melakukan pengaturan terhadap keberadaan Kesultanan Paser dan pelestarian adat istiadat Kesultanan Paser adalah Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tersebut dibentuk untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, serta materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud harus memuat materi muatan yang mengatur:
- a. kewenangan daerah Kabupaten Paser;
 - b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah Kabupaten Paser;
 - c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah Kabupaten Paser;
 - d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah Kabupaten Paser; dan/atau
 - e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah Kabupaten Paser,
- terkait keberadaan Kesultanan Paser dan pelestarian adat istiadat Kesultanan Paser

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana dimaksud di atas, maka saran diajukan adalah:

1. Supaya dalam melakukan pengaturan terhadap keberadaan Kesultanan Paser dan pelestarian adat istiadat Kesultanan Paser, perlu benar-benar diperhatikan perihal kewenangan yang dimiliki daerah.
2. Kalau memang Daerah memiliki kewenangan atas keberadaan Kesultanan Paser dan pelestarian adat istiadat Kesultanan Paser, kemudian mengambil kebijakan dengan membentuk Peraturan Daerah, maka supaya dilakukan sesuai dengan mekanisme dan tahapan pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan khususnya peraturan daerah.
3. Untuk menghasilkan dokumen Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Paser mengenai Kesultanan Paser dan pelestarian adat istiadat Kesultanan Paser yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal serta melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain : SKPD terkait di Pemerintah Kabupaten Paser, masyarakat, dan pemerhati Kesultanan Paser dan pelestarian adat istiadat Kesultanan Paser serta stakeholders terkait lainnya.

Lampiran-Lampiran

LAMPIRAN I

A. Daftar kepustakaan.

Bagir Manan, 1994, *Pemerintah Daerah Bagian I*, Penataran Administrative and Organization Planning University Gajah Mada, Yogyakarta.

_____. 2002. *Pemerintahan Daerah Bagian, Penataan Administrative and Organization Planning*. Gajah Mada, Yogyakarta.

Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika .

Esmi Warasih, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*", Semarang: PT. Suryandaru Utama.

Koentjaraningrat, 1986. *Kebudayaan Jawa*, PN Balai Pustaka: Jakarta.

Maria Farida Indrati, 1996. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya*. Konsorsium Ilmu Hukum, UI: Jakarta.

Muladi, "Politik Hukum Pidana, Dasar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Serta Beberapa Asas dalam RUU KUHP" *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: The Habibie Centre, 2002)

Ridwan, HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta

Saldi Isra dan Suharizal (ed), 2001, *Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah*, Anggrek Law Firm

Samudra Wiwaha, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono., 1982. *Kesadaran Hukum dan Ketaatan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

_____., 1990. *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.

Solichin Abdul Wahab. 2004. *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta; Bumi Aksara.

Soly Lubis, 1995. *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*. Jakarta.

Tim Depkum HAM & UNDP, 2008, *Panduan Praktis Memahami Perancangan Peraturan Daerah*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. bekerjasama dengan *United Nations Development Programme (UNDP)* melalui Proyek *Enhancing Communications, Advocacy and Public Participation Capacity for Legal Reforms (CAPPLER Project)*, Penerbit : CAPPLER, Jakarta.

William N Dunn, 2001, **Analisis Kebijakan Publik**, Muhajir Darwin (peny.) Hanindita, Yogyakarta.

Widjaya HW, 2002. **Evaluasi Kebijakan Publik**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Laman Internet:

https://www.google.com/search?q=sejarah+Kabupaten+Paser+&sxsrf=AOaemvKLjnn9R4HXBOwe1rSXCCCwWVxuGg%3A1641282401426&ei=YfvTYeq3Gd-iseMPyPqjkaQ&ved=0ahUKEwiq7Iy0zZf1AhVfUWwGHUj9CEIQ4dUDCA0&uact=5&oq=sejarah+Kabupaten+Paser+&gs_lcp=Cqnd3Mtd2l6EAM6CAgAELADEM0COgUIABDNAkoFCDwSATFKBAhBGAFKBAhGGABQ9AhYj0Vg5UhoAXAAeACAAYwBiAGkCJIBAzIuN5gBAKABAcgBAcABAQ&sclient=gws-wiz;

<https://humas.paserkab.go.id/halaman/sejarah;>

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Paser#:~:text=Kabupaten%20Paser%20awalnya%20adalah%20Kabupaten, Daerah%20Swatantra%20Tingkat%20II%20Pasir.

B. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang;
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009, Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor ... Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Paser Tahun 2015-2035;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;